

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN RKAT 2017

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA



**IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM
PERJANJIAN TERAPEUTIK (*Upaya Untuk Mewujudkan Doktrin
Hubungan Dokter Dan Pasien Yang Berkeadilan*)**

TIM PENELITI

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hemoko, S.H., M.H. (0019046503)
Anggota : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn (0005018403)
Bagus Oktafian Abrilanto, S.H., M.H (0003106802)

Okttober 2017
UNIVERSITAS AIRLANGGA

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN RKAT 2017**

Skema Penelitian	: Penelitian Outcome Based
Judul Penelitian	: Implementasi Aksa Proporsionalitas dalam Perjanjian Terapeutik (Upaya untuk Mewujudkan Doktrin Hubungan Dokter dan Pasien yang Berkeadilan)

Ketua Peneliti		Tanda tangan
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Agus Yudha Hartoko, S.H., M.H.	
b. NIDN	: 0018046503	
c. Jabatan Fungsional	: Guru Besar	
d. Program Studi	: Ilmu Hukum	
e. Nomor HP	: 08123007172	
f. Alamat e-mail	: yudha_hurain@yahoo.co.id	

Anggota Peneliti		Tanda tangan
a. Nama Lengkap	: Dr. Ghansham Anand, S.H.,M.Kn	
b. NIDN	: 00050118403	
c. Jabatan Fungsional	: Lektor	
d. Program Studi	: Ilmu Hukum	
e. Nomor HP	: 081333666308	
f. Alamat e-mail	: ghansham@h.unair.ac.id	

Anggota Peneliti		Tanda tangan
a. Nama Lengkap	: Bagus Oktavian Abrianto, S.H.,M.H.	
b. NIDN	: 0003108802	
c. Jabatan Fungsional	: -	
d. Program Studi	: Ilmu Hukum	
e. Nomor HP	: 081234223733	
f. Alamat e-mail	: bagusokta@h.unair.ac.id	

Skema Penelitian	: Penelitian outcome based
Judul Penelitian	: Implementasi Aksa Proporsionalitas dalam Perjanjian Terapeutik (Upaya untuk Mewujudkan Doktrin Hubungan Dokter dan Pasien yang Berkeadilan)
Biaya penelitian	- Dana Internal PT (RKAT) Rp. 50.000.000,-

Surabaya, 23 Oktober 2017



Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 19620604199002102

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Agus Yudha Hartoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419199002100

RINGKASAN

Pengaturan kerangka praktik kedokteran mengacu pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pengaturan perundang-undangan di atas sebagai dasar dokter dalam melakukan penyelenggaraan kedokteran pada masyarakat. Masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, membutuhkan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hakikat pelayanan kesehatan adalah memberi perlakuan atau memberikan bantuan kepada pasien. Dalam memberi perlakuan atau memberi bantuan kepada pasien oleh dokter melahirkan hubungan hukum yang lazim dikenal dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah persepsi yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan dibidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif. Hubungan hukum antara dokter dan pasien didasari dengan sikap saling percaya. Sikap saling percaya ini tumbuh apabila terjalin komunikasi sejasa terbuka dan jujur antara dokter dengan pasien. Untuk itu masing-masing phak (baik dokter maupun pasien) dapat saling memberikan informasi yang diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan. Pada konteks ini transaksi terapeutik yang ada merujuk pada ketentuan Pasal 1234 diundang ketenagakerjaan yang menyebutkan, bahwa tiap perkataan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hubungan yang terjadi dalam transaksi terapeutik ini menjadi dasar dalam pelayanan kesehatan dengan mengedepankan prinsip etik yang diutamakan yaitu dalam rangka memberi perlakuan, berbuat baik dan tidak menugik pasien. Prinsip etik dalam hal memberi perlakuan harus turut atau sampai sembuh. Oleh karena itu dalam perjanjian terapeutik harus berlandaskan atas proporsionalitas agar tercipta hubungan koliktitif yang memberikan rasa keadilan.

Kata Kunci: perjanjian terapeutik, asas proporsionalitas, keadilan

PERNYATAAN LUARAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

JUDUL PENELITIAN : Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Terapeutik (Masa
untuk Mewujudkan Dukuh di Hubungan Dokter dan Pasien yang Berkualitas)

NAMA PENELITI : Prof. Dr. Agus Yudha Hemoko, S.H., M.H.

TAHUN ANGGARAN : 2017

Penelitian tersebut menghasilkan bukti sebagai berikut:

NO.	JENIS LUARAN	KETERANGAN	
1.	Publikasi Ilmiah	Internasional Terakreditas	Nama Jurnal : Russian Law Journal Penerbit : Supporting Academic Initiatives Foundation ISSN : 2300-8879 Website : http://www.russianlawjournal.org/jour Status artikel : On review
			Nama Jurnal : Penerbit : ISBN : Website : Status artikel : Nama Seminar : Penyelenggara : Waktu, tempat : Nama Seminar : Penyelenggara : Waktu, tempat : Nama Proceeding : Penerbit : ISBN : Alamat : Nama Proceeding : Penerbit : ISBN : Alamat : Jadi : Penerbit : ISBN : Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan :
		Nasional Lokal	
2.	Bentuk penyebarluasan dalam pertemuan ilmiah	Nama Seminar : Penyelenggara : Waktu, tempat : Nama Seminar : Penyelenggara : Waktu, tempat : Nama Seminar : Penyelenggara : Waktu, tempat : Nama Proceeding : Penerbit : ISBN : Alamat : Nama Proceeding : Penerbit : ISBN : Alamat : Jadi : Penerbit : ISBN : Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan :	
3.	Proceeding		
4.	Buku Ajar		
5.	Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan		
6.	(Lainnya)		

Surabaya, 23 Oktober 2017

Ketua Peneliti

(Prof. Dr. Agus Yudha Hemoko, S.H., M.H.)

DAFTAR ISI
(Daftar tabel, daftar bagan apabila diperlukan)

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
FENOMENA	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1. Latar Belakang	6
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Kesiapan Penelitian	8
I.5. Manfaat Penelitian.....	8
I.6. Rencana Luarah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1. Pengertian Data Pribadi	10
II.2. Privasi sebagai suatu Hak	11
II.3. Pengertian Keamanan Informasi	12
II.4. Tipe-tipe Invasi terhadap Data Pribadi	13
II.5. Privasi aktif di Indonesia	13
II.6. Privasi aktif di Beberapa Negara	14
II.6.1. Inggris	14
II.6.2. Amerika Serikat	15
II.6.3. Malaysia	17
BAB III METODE PENULISAN	20
III.1. Pendekatan Penelitian	20
III.2. Bahan Hukum	21
III.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	22
III.4. Analisa Bahan Hukum	22
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	23
IV.1. Rencana Anggaran Biaya	23
IV.2. Ringkasan Anggaran	24
IV.3. Jadwal Penelitian	25
DAFTAR BACAAN	26
LAMPIRAN FORMAT CV USULAN PENELITIAN	29
LAMPIRAN SURAT PENYATAAN KETUA PENELITI	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kesehatan sebagai hak dasar warganegara yang dijamin oleh Negara dalam Pasal 29 H ayat (1) UUD 1945 dewujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan yang berkualitas tidak lepas dari peran dalam praktik kedokteran. Penyelenggaran praktik kedokteran merupakan tali dari kegiatan upaya penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan dokter. Kegiatan dalam praktik kedokteran harus sesuai dengan standart profesi medik dan memiliki etik moral yang tinggi, keahlian dan kewinangan atas kapastasinya sebagai ahli, sertifikasi, lisensi dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat H. J. J. Leenen sebagai berikut.

“De formulering was de norma voor de medische professionele standaard zodat dan kunnen zijn: zorgvuldig volgens de medische standaard handelen als een gemiddelde tussenwaarde van gelijke medische die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsmoment.”

Pengaturan tentang praktik kedokteran mengaku pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran); dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434 (selanjutnya disebut UU Pendidikan Kedokteran). Pengaturan perundang-undang di atas sebagai dasar dokter dalam melakukan penyelenggaran kedokteran pada masyarakat.

Masyarakat dalam rangka meningkat derajat kesehatan, membutuhkan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hakikat pelayanan kesehatan adalah memberi pertolongan atau memberikan bantuan kepada pasien. Dalam memberi pertolongan atau memberi bantuan kepada pasien oleh dokter membutuhkan yang dinamakan transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik merupakan persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan cakidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitasi maupun promotif.⁷ Terhad dengan sikap saling percaya ini timbul apabila terjalin komunikasi secara terbuka dan jujur antara dokter dengan pasien. Untuk itu masing-masing pihak (baik dokter maupun pasien) dapat saling memberikan informasi yang dipotong bagi terlaksananya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan. Pada konteks ini transaksi terapeutik yang ada menunjuk

⁷ H.J.J. Leenen dalam Wita Chandrawita Sugihadi, *Hukum Kedokteran*, Manado Moja, Bandung, 2001, h. 51

⁷ M. Juwari Hanifah dan Aziz Anis, *Ethik Kedokteran & Hukum Kedokteran*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hal. 30

pada Ketentuan Pasal 1254 Buprejih Wetboek (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan, bahwa tiap perikatan adalah untuk menuntaskan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Hubungan yang terjadi dalam transaksi terapeutik ini menjadi dasar dalam pelayanan kesehatan dengan mengedepankan prinsip etik yang diantara dokter yaitu dalam rangka memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan pasien. Prinsip etik dalam hal memberi pertolongan harus tuntas atau sampai sembuh. Ketentuan itu jelas sesuai dengan Pasal 1254 BW yang menyebutkan:¹

Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan tidak adil tanpa pengelitian orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk menurunkan serta menyelesaikan urusan tersebut. Hingga orang yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu (zaakwaertheng).

Lebih lanjut dalam Pasal 1353 BW menyebutkan, "ia (pemberi bantuan) wajib dalam melakukan penggunaan tersebut memenuhi kewajiban sebagai seorang bapak yang namah yang baik". Pasal-pasal di atas menjadi titik awal dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, selain mengarah pada Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Transaksi terapeutik dalam perkembangan mengacu persoalan di beberapa rumah sakit di daerah, terkait dugaan terjadinya malpraktik kedokteran. Tindakan-tindakan dokter dalam memberi pelayanan kesehatan, yang menyimpang dari prosedur standar operasional yang ditetapkan, misal dalam hal melakukannya operasi tidak sesuai prosedur, kelalaian dalam penggunaan alat, salah analisis penyakit, dan sebagaimana.²

Selain itu, kondisi pelayanan kesehatan di daerah pada saat ini, monopoliik dalam setiap obyek, dimana hak-hak pasien terkadang dibatalkan oleh dokter dalam pelayanan kesehatan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pasien sudah bisa memberikan kritik terhadap pelaksanaan yang diberikan dan menuntut haknya.³ Ketidakimbangan ini membuatimplikasi terhadap pelaksanaan kesehatan yang diberikan dokter tidak maksimal, dan condong kepada obyek saja sebagai orang yang membutuhkan dan hanya ditangani. Berikut ini yang merupakan hak-hak pasien yang diungkapkan oleh Danny Wiradharma : 1). Hak untuk memperoleh informasi, 2). Hak untuk memberikan persetujuan, 3). Hak atas catatan dokter 4). Hak untuk memilih dokter, 5). Hak untuk memilih sarana kesehatan, 6). Hak untuk menolak pengobatan/perawatan, 7). Hak untuk menolak tindakan medis tertentu, 8). Hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan, 9). Hak second opinion 10). Hak izin/ga rekom medis 11). Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁴ Selain itu, hak-hak pasien adalah "self determination,"⁵ (1) hak pasien atas perawatan dan pengobatan; (2) Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan namah sakit yang akan merawat pasien; (3) Hak untuk menolak cara perawatan tertentu, (4) hak atas

¹Pasal 1254 BW.

²Goward, J. 1999. Perorangan Nasional Medis (Reformed Content), Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hlm.11-20 dan Agus Budianto, 2003. "Kultur Masyarakat, Antara Penegakkan Hukum dan Rasa Kedekatan Manusia," dalam Medikum, Vol.3 No.1 2003, Hlm.107-112.

³Husni Kartika, 2003. Sosiologi Kesehatan. Yogyakarta: Inamed Content.

⁴Danny Wiradharma, Penjelasan Kultur Hukum Kedokteran, Binaan Agama, 1996, hal.

⁵U.S. Government Printing Office (Vol. 2) Washington, D.C., 1949. Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10." Hlm. 181-182

infiriasit; (5) hak atas rasa aman dan tidak diganggu; (6) hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.⁸ Selain itu pasien juga memiliki hak atas rasa aman, hak atas pembelaan terhadap pengaturan kebutuhan perawatan, hak atas *ninety-four-a-day-visitors-right*, hak pasien menggugat atau menuntut, hak pasien mengenal bantuan hukum.⁹

Hak-hak pasien untuk mengetahui apa dan bagaimana penyakit, analisis medis, tindakan medis yang akan dilakukan sering tidak diberi penjelasan yang signifikan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kerugian bagi pasien. Dalam hubungan hukum, terkait tindakan kedokteran oleh dokter, dalam hal ini perawatan pasien, ada hak-hak yang harus diberikan pada pasien oleh dokter. Hak-hak ini bahkan beberapa kasus di rumah sakit daerah, dokter tidak atau tidak melakukan informed consent pada pasien. Apabila terjadi sesuatu pada pasien (misalnya dalam operasi, cacat permanen, dan lain-lain), pasien tidak bisa bertemu apa-apa berhadap dirinya (tubuh) akibat tindakan medis oleh dokter.¹⁰ Hal-hal ini yang menjadi problem dan perdebatan malpraktik kedokteran atau tindakan medis yang sudah sesuai dengan standar operasional kedokteran dalam tindakan medis atau ketahanan, karena pasien tidak mengetahui tindakan medis berakibat pada dirinya (tubuh) sebagai cacat permanen, meninggal.

Hubungan dokter dan pasien tidak pernah dilepaskan dari proses komunikasi yang terbuka seperti ini. Secara teknis tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena adanya distorsi, disebabkan permasalahan bahasa maupun budaya.

Dalam kasus ini pasien adalah orang yang pasti atau tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan sistematis, dokter akan menemui permasalahan karena jawaban-jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Apabila ini terjadi, biasanya dokter kemudian meminta bantuan dari pihak keluarga. Permasalahan untuk dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga tidak efektif, karena dalam masyarakat tertentu mengungkapkan sejarah dan kondisi pasien secara terbuka pada orang lain (termasuk dokter) dianggap tabu atau dienggap sebagai intervensi domain privat.

Asas proporsionalitas dapat didefinisikan dalam manfaat hubungan dokter dan pasien menuju kontak yang berkeadilan. Dalam kajian ini Yohanes Sugih Simamora¹¹ mengomunikasikan bahwa, yang menjadi perhatian utama dalam asas proporsional adalah keseksongan dalam pembagian kewajiban. Terkait dengan proporsionalitas, Ian Mcleod¹² memberikan contoh penerapan prinsip proporsionalitas dalam kasus Atlanta, dimana hukum menyatakan salah satu pihak memberikan jaminan untuk memfasilitasi pelaksanaan kontrak dan ketika kontrak itu tidak dapat terlaksana, akibat hukum mewajibkan denda (penalty), tanpa menghiraukan apakah kegagalan pelaksanaan kontrak itu mayor atau minor, dan dalam hal ini Pengadilan membutukan bahwa tidak adanya hubungan antara kegagalan prestasi pada satu sisi dengan jumlah denda pada sisi lain harus dianggap melanggar prinsip proporsionalitas. Sehingga perlakuan sanksi Denda harus proporsional dengan kesalahannya.¹³

⁸ Goedang Soetanto, *Hukum dan Kewajiban Pasien*, Idr-HP-Co, Jakarta, 1989, hlm. 161.

⁹ Gander Julian Maulana, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Pustaka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 33.

¹⁰ *idem*.

¹¹ Yohanes Sugih Simamora I, *Op. cit.*, h. 43.

¹² Ian Mc Leod dalam *Idem*, h. 44.

¹³ Yohanes Sugih Simamora I, *loc. cit.*

Menurut Agus Yudha Hernoko karakteristik yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, yakni:¹⁴

- a. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontракtor untuk mendapatkan perlakuan yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti "kesamaan hak" melainkan pada posisi para pihak yang mengandalkan "kesetaraan keduakan dan hak (equitability), prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak;
- b. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontракtor untuk menentukan subyek apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan);
- c. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sejumlah sama yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak hanya mengacu pada pertukaran yang adil (prinsip distribusi-proporsional);
- d. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan, kader kesalahan maupun hal-hal lain terhadap harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win-win solution.

M. Yahya Narshap¹⁵, berpendapat bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam pembuktian sangat relevan, mengingat dalam ilmu hukum tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logis-selisihnya pasti dan logisnya pembuktian yang dihasilkan itu pasti (eksakta). Terkait dengan beban pembuktian, penerapan asas proporsionalitas akan membantu memfasilitasi justifikasi mengenai putusan pokok yang dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebalik (prinsip fair trial) dan memihak-parsial (prinsip impartialitas-tidak memihak). Sehingga hakim dituntut untuk secara bijaksana membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional.

I.2. Runtutan Masalah

Dalam hal ini asas proporsionalitas diberikan penekanan pada pembagian besar keadilan kesalahannya yang di timbulkan oleh para pihak harus di pertimbangkan secara proporsional berdasarkan letar belakang di atas, maka dapat dikemukakan runtutan masalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik
2. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik

¹⁴Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 88-89.

¹⁵M. Yahya Narshap (dalam ibid, h. 7).

I.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik.
2. Menganalisis bentuk penerapan etica proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.

I.4. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah ada sebelumnya. Keaslian pada penelitian ini terlihat dalam hal pertama, penelitian memfokuskan terhadap analisa implementasi etica proporsionalitas dalam dunia praktis yang berkaitan dengan suatu perjanjian terapeutik, dan kedua dari pernitian judul tetapi yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain yang obyek kajiannya hampir sama yaitu perjanjian terapeutik. Adapun penelitian yang mengambil tema perjanjian terapeutik antara lain adalah penelitian yang dilulus Okana Devin Lento dalam penelitian tesis di Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Kadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang" pada tahun 2006, Kemudian penelitian tesis oleh Ida Ayu Sri Kusumawardhani dengan judul "Implementasi Persetujuan Tindakan Kecakapan (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali" Program Pascasarjana Universitas Udayana pada Tahun 2014 serta penelitian dan dr. Yunanto, S.H dalam jurnal Law Reform Vol 6 No. 1 April 2011 dengan judul "Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik". Dari kedua penelitian tersebut dan sifat substansi dan judul yang ada, sangat berbeda dengan penelitian ini.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan bagi kalangan dosen mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran terhadap pentingnya etica proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan pegangan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah sebagai pengambil kebijakan terhadap perlunya etica proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik guna mewujudkan hubungan dokter dan pasien yang berkesadaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Terapeutik:

Hubungan antara dokter sebagai tenaga medis dengan pasien terbentuk dari suatu perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban oleh karena itu informasi dan pengetahuan awal dari dokter sangat diperlukan sehingga pasien paham terhadap penyakit yang dideritanya. Dengan demikian dokter akan mengupayakan kesembuhan pasientnya dengan melakukan suatu tindakan keadaan sesuai dengan klander profesi yang diambilnya. Informasi terhadap diagnosis penyakit pasien harus dilakukan oleh dokter itu sendiri dan tidak boleh di delegasikan kepada perawat. Hal ini juga akan membahayakan bagi dokter itu sendiri karena pada akhirnya tanggung jawab tetap ada pada dokter. Selain itu bukan wewenang perawat dalam memberikan informasi terhadap pasien.¹⁶ Dalam kerystaananya masih terdapat ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi dan tindakan keadaan di rumah sakit pemberian informasi, tindakan keadaan dan pengisian form persetujuan intiakn keadaan (*Informed Consent*) masih sangat didilegaskan kepada perawatpadahal bukan wewenangnya.

Menurut Van Der Mij, dalam melaksanakan tugas profesional seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran atau standar medis umum yaitu kewenangan, kompetensi rasa-rasa dan ketelitian yang wajar.¹⁷ Dikti: panduan Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2012¹⁸, menjelaskan bahwa salah satu cara metobarkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan *Informed Consent*. Untuk menyertai tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan yang dijanjikan, karena diperlukan untuk suatu keputusan persetujuan.

Pemberian informasi dalam bentuk *Informed Consent* mulai diupayakan lebih awal, namun upaya tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Kondisi pasien yang memerlukan pertolongan dengan segera, sehingga baik pasien ataupun keluarga dengan cepat mengatakan telah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh dokter;
2. Informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan tidak dipahami oleh pasien;
3. Sistem pelayanan rumah sakit yang tidak fleksibel, artinya pasien merasa dipersulit dalam kondisi dirinya yang memudahkan pengobatan;
4. Pemberian informasi sampai pada meminta tanda-tangan di lembar consent berkadang dilakukan oleh perawat padahal bukan wewenang dokter;
5. Pasien sering tidak diberi kesempatan untuk membaca kembali formulir yang diberikan, sehingga pasien mungkin tidak pernah diberikan informasi sebelum dilakukan tindakan keadaan;
6. Sumber daya manusia yang belum memadai seperti kurangnya tenaga kesehatan di rumah sakit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

¹⁶Qureandi, 2005. *Alasan Medis*. Balai Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h. 21

¹⁷Wita Chintawulan Supriadi, 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandar Maju, Bandung, h. 23

¹⁸Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

¹⁹Ida Ayu Sri Kusumawardhani (2014). Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali.” Program Pascasarjana Udayana, Universitas.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, digunakan teori sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh L. M. Friedman yang meliputi:

1. Struktur Hukum (*legal structure*): Struktur hukum adalah bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Yang dimaksud struktur hukum dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit yang merupakan bagian dari struktur institusi.
2. Substansi Hukum (*legal substance*): substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan substansi adalah aturan atau norma yang mengatur tentang kesehatan khususnya tentang rumah sakit dan termasuk di dalamnya adalah aturan tentang tenaga kesehatan dan persetujuan tindakan kedokteran.
3. Budaya Hukum (*legal culture*): Budaya hukum merupakan kultur yang dapat dianalogikan pada keyakinan, nilai dan etik yang dianropikan dari adanya hukum dan sistem hukum oleh masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum juga termasuk ke dalam pelaksana hukum. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bagaimana budaya hukum diterapkan yaitu melihat bagaimana tenaga kesehatan menerapkan aturan yang ada ke dalam praktik kegiatan penyelenggaraan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasai secara nyata apakah penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku seefektif.²¹

Hubungan antara Dokter dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik yang mapan, yaitu suatu hubungan paternalistik (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan. Model hubungan seperti ini tentunya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan model hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun bisa terjadi konflik model hubungan tersebut memiliki konsep permasalahan yang kurang jelas, tidak memiliki kesadaran guru melaksanakan kewajibannya²². Kompleksitas dalam dunia kesehatan tergantung pada permasalahan dan solusinya. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Dokter sebagai Health Provider (yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai Health Receiver (yang menerima pelayanan kesehatan). Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik²³.

2.2 Awas Hukum dalam Penelitian Hukum

Doktrin hukum alam berusaha memberikan solusi yang pasti terhadap masalah abadi keadilan, untuk menjawab permasalahan tentang apa yang dikatakan benar dan salah dalam hubungan mutu antara manusia. Jawabannya diklasarkan pada asumsi bahwa, adalah mungkin untuk membedakan antara perilaku manusia yang natural, yang sejalan dengan alam karena perilaku ini ditentu oleh alam, dan perilaku manusia yang tidak natural, yang bertentangan dengan alam, dan ditentu oleh alam. Asumsi ini mengimplikasikan bahwa, adalah suatu hal yang mungkin bisa kita

²¹http://download.pustaka.saku.id/toko/ckp?w=12790&g=19458&=IMPLEMENTASI%20HAK%20HUKUM%20DILAKUKAN%20DENGAN%20KETERAMPILAN%20YANG%20MEMUNGKINKAN%20KONSEP%20HAK%20HUKUM%20DALAM%20PERILAKU%20MANUSIA%20TERAPEN%20DENGAN%20KONSEP%20HAK%20HUKUM%20DALI. Diambil pada 3 Maret 2017

²²Ibid

²³Suciati Dedi, Hukum Kesehatan, Cetakan ke IV, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, h. 1

²⁴KM, h. 59

merupakan kesimpulan dari alam, yakni dari kodrat atau hakikat manusia, dari kodrat masyarakat; dan bahkan dari dan kodrat dari segala sesuatu , dapat ditarik kesimpulan tentang peraturan-peraturan tertentu yang memberikan aturan yang secara keseluruhan benar-benar dalam keselarasan dengan perniku manusia, yang dengan pengkajian yang seksama terhadap fakta-fakta lama kita dapat menemukan solusi yang adil bagi permasalahan sosial kita. Alam dipandang sebagai legislator, legislator tertinggi.

Pandangan ini membayangkan bahwa fenomena awal memang diarahkan menuju suatu akhir atau berbentuk oleh suatu tujuan, bahwa proses-proses alam yang dipandang sebagai suatu keseluruhan ditentukan oleh kausa akhir. Ini benar-benar merupakan suatu pandangan tentang teleologi, dan dengan demikian tidak berbeda dengan gagasan bahwa alam itu dianugerahi dengan keinginan dan intelligenza. Ini mengimplikasikan bahwa alam adalah semacam makhluk personal yang maha tinggi, sebuah ototitas yang terhadapnya manusia memberikan kepatuhan. Pada posisi yang paling rendah dari peradaban manusia interpretasi tentang alam ini memanifestasikan dirinya di dalam apa yang disebut animisme. Manusia primitif percaya bahwa benda-benda alam - binatang, tumbuhan, sungai, bintang di langit- itu bermasyawa, bahwa roh atau jiwa bersemayam di dalam atau di balik fenomena dipercaya sebagai bagian dari mesyaratannya. Karena roh atau jiwa itu bermasyawa, fenomena alam itu dipercaya sangat kuat dan mampu melukai sekaligus mampu melindungi manusia, sehingga mereka harus dipuja. Animisme dengan demikian adala interpretasi religius tentang alam.²²

Pada posisi tertinggi dan nevralgi religius, kedua animisme digantikan dengan monoteisme, alam dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, dan oleh sebab itu dianggap sebagai manifestasi dari seluruh kekuasaan dan kehendak-Nya yang adil. Apabila doktrin hukum alam ini konsisten, ia pasti mengambil sebuah karakter religius. Ia dapat menyimbulkan dan alam atau aturan perilaku manusia yang adil hanya karena dan bisa mana alam dipandang sebagai ekspresi dari kehendak Tuhan, sehingga mengkop alam itu sama saja dengan mengekspresikan kehendak Tuhan. Pada kenyataannya, tak ada hukum doktrin alam apapun yang tidak, kurang lebihnya, memiliki karakter religius. Grotius, misalnya, mendefinisikan hukum alam sebagai sebuah suara rasional yang diungarnya tindakan – tindakan tertentu ditentukan sebagai dilarang atau diperintahkan – oleh pencipta alam, yakni Tuhan.²³ Dia menyatakan bahwa hukum alam yang berasal dari ‘sifat-sifat esensial yang terdapat di dalam diri manusia dapat dihubungkan secara benar dengan Tuhan, karena atas kehendak-Nyaalah sifat-sifat semacam itu menjadi ada di dalam diri kita’²⁴ Huber menyatakan bahwa hukum alam memang merupakan sebuah suara akal budi (nalar), tetapi suara akal budi adalah ‘kesimpulan-kesimpulan , teorema-teorema yang berkaitan dengan apa yang dapat membantu dan membela dirinya sendiri; mengingat hukum sebenarnya adalah perkataan-Nya yang karena paling besar menjadi pengatur terhadap segala sesuatu yang lainnya. Namun, apabila kita

²² Hans Kelsen, *Das Urteil Rechts Normativ* (Princip-princip: Zeichen Légalisierung Konventioneller Rechtsnormen) (Penerjemah: Nurulita Hasanah Nasaruddin, Bandung, 2006, n. 160-161) (perjalinan dari Hans Kelsen, *What Is Justice? Justice, Politics, and Law in the Minor of Science*, University of California Press, 1957).

²³ Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis*, Buku, Vol. I, Bagian 10.

²⁴ Ibid, Prólogo, bagian 12.

malah pada teorinya yang sama, seperti yang disampaikan dalam perkataan Tuhan, bahwa yang paling benar menganut segala sesuatu, maka mereka pantas diberi sebagai hukum.²²

Mengikut jejak Hobbes, Pufendorf menyatakan apabila suatu adat bud - yaitu, prinsip-prinsip hukum alam - memang memiliki kekuatan hukum maka ia harus "dalam setiap kandungan memahihara bahwa kewajiban hukum alam itu dari Tuhan"²³ Hanya dengan cara seperti inilah ia dapat disampaikan, bahwa hukum yang dideduki dari alam adalah hukum yang bersifat abadi dan tidak dapat dirubah, yang berlawanan dengan hukum positif, yang diciptakan amnesia, yang hanya merupakan peraturan yang bersifat sementara dan dapat diubah; bahwa hak-hak yang dibentuk oleh hukum alam adalah hak-hak yang bersifat suci yang melekat pada diri manusia karena ditetapkan di dalam diri manusia oleh alam semesta; dan bahwa hukum positif tidak dapat membentuk ataupun melepaskan hak-hak ini, tetapi hanya dapat melindunginya. Inilah isti dari doktrin hukum alam.

Pada zaman Yunani kuno hukum dipandang sebagai berkaitan dengan alam. Alam dikuasai hukum, demikian juga manusia yang termasuk alam itu. Dalam rangka pandangan ini hukum berfungsi untuk mengatur alam supaya menurut garis-garis tertentu, lagi-pula mengatur hidup manusia supaya mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai dengan hakikatnya. Dalam Abad pertengahan pandangan ini berubah. Hukum tetap dipertahankan dalam fungsiya yang semula, yakni menciptakan aturan. Namun aturan yang terwujud tidak dipandang lagi sebagai suatu keharusan alamiah. Aturan bukannya adalah aturan Allah. Hukum berfungsi untuk mengamini suatu aturan hidup sebagaimana diketahui Allah.²⁴

Dalam zaman modern pandangan terhadap hukum berubah lagi. Hukum dilihat sebagai ciptaan manusia. Dengan menentukan hukum manusia sendiri menelakkan aturan hidupnya. Letar belokang pendangan ini ialah kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas, ia membangun hidupnya baik, pribadi maupun bersama sesuai dengan kebutuhannya dan cita-citanya. Fungsi hukum dalam pandangan ini ialah mewujudkan suatu hidup bersama yang tenang sedemikian rupa sehingga memungkinkan perkembangan pribadi manusia masing-masing.²⁵ Dari sisi ontologi, Sicharta, kedua mengkaji aspek Ontologi Hukum, ia mengutip pendapat Soetandyo Wigmyosoebroto yang menunjukkan ada 6 (enam) pemaknaan "Ontologi hukum" sebagai hakikat hukum sesuai dengan aliran filsafat hukum, yaitu:

- a. Aliran Hukum Alam/Kodrat memaknai "hakikat hukum" itu "dasar-dasar kebenaran" dan "keadilan" atau "dasar-dasar moral" yang bersifat kodrat dan berlaku universal. Dengan demikian dimana pun berlaku prinsip bahwa tindakan yang immoral merupakan tindakan yang tidak benar, tidak adil dan melanggar hukum.
- b. Aliran Positivisme Hukum, memaknai "hakikat hukum" adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara. Dengan demikian bagi Aliran Positivisme Hukum, peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum positif. Dalam kepentaksamaan hukum, pandangan yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan dinamakan paham "legisme" atau "legalkisme".
- c. Aliran Utilitarianisme, memandang "hakikat hukum" adalah norma-norma positif yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dan sudi pandang ontology, pandangan positivisme hukum sama dengan aliran utilitarianisme hukum.
- d. Aliran Sociological Jurisprudence, menganggap paham bahwa "hakikat hukum" itu, putus-putus hukum inconcrete, yang terstrukturalis sebagai judge made law (hukum

²² Thomas Hobbes, Leviathan, Bagian I, bab 10.

²³ Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Buku II, Bab II, bagian 20.

²⁴ Theo Halbera, Filosofi Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kartika, Yogyakarta, 1982, h. 261

²⁵ Ibid

yang di putus oleh hakim). Dalam kaitan ini perlu dicatat pendapat John Chipman Gray (1839-1915) dengan semboyan: ‘All the law is judge made law’ (Semua hukum dibuat oleh hakim), mengingatkan bahwa disamping logika hukum sebagai faktor penting dalam pembentukan hukum, unsure-unsur etiketikitas hukum, (seputar politik, ekonomi dan sifat-sifat pribadi) telah berperan dalam menyekatkan kasus-kasus hukum. Intinya, Gray ingin menegaskan bahwa pemaknaan hukum yang lebih pragmatis seperti yang dikemukakannya itu adalah sesuatu yang sudah berjalan sangat lama dan diberlakukan sejak lama.

- e. Aliran Mashab Sejarah, memaknai “hakekat hukum” adalah pertikaui sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial-empirik. Dalam konteks ini Frederich Karl Von Savigny (pembangun Mashab sejarah), menyatakan “hukum tidak ditetapkan/dibuat oleh pemerintah (pihak pengguna atau otoritas) tetapi tumbuh sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang analog dengan perkembangan kebudayaan, bahasa dan adat istiadat masyarakat. Hukum besemuanya pada “juga merupakan bangsa” (volksgeist). Jadi volksgeist merupakan spirit atau roh hukum. Semboyan Mashab Sejarah: ‘Recht ist nicht gerecht; es ist und wird mit dem volke’ (Hukum tidak dibuat, ia tumbuh bersama dengan masyarakat).
- f. Aliran Realisme Hukum, memaknai “hakekat hukum” adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Pemaknaan hukum kaum Realis itu menunjukkan orientasi lebih dekat pada berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, antropologi, psikologi dan ekonomi daripada nuansa ilmu Filosofi. Konsekuensinya Llewellyn mencolok mengkritik-porkiri Realisme Hukum sebagai aliran Realist hukum. Ia juga menegaskan jika dicermati konsep hukum yang disusul oleh Realisme Hukum hasil berbeda dari Sociological Jurisprudence. Karena konsep hukum dari aliran Realisme Hukum itu dilegaskan bahwa: “the conception of law in flux, of moving law, and judicial creation of law”. Dengan demikian menurut pengaruh Realisme Hukum, bahwa “Hakekat Hukum” berlangsung dalam dinamika hukum yang merupakan kreasi dari hakim. Jadi hukum itu apa yang akan diputuskan oleh hakim dalam menyelidikan sengketa.”²⁰

Berbeda dengan pendangan aliran-aliran Realist hukum, O. Notahmidjojo, menujuk pendangan Von Kisch, yang mengemukakan tiga teori tentang “hakekat hukum”. Yaitu:

1. Teori Imperatif, menentukan hakekat hukum dari asalnya hukum itu. Menurut Teori Imperatif asal dan hukum adalah negara. Verbiaganya meliputi:
 - a. Teori State (John Austin) yang menyatakan “hakekat hukum” atau hukum yang sebenarnya terletak pada perintah (command) badan yang berdaulat dalam satu masyarakat politik (negara). Dalam bahasa Inggris, dikutip pendapat Austin, sebagai berikut:


“Law properly so called are a species of command. Every positive law, or every law simple and strictly called, is set by a sovereign body to a member or members of the independent political society whence that portion or body is sovereign or supreme” (Hukum yang sebenarnya merupakan spesies dari perintah. Setiap hukum positif, yang disebut hukum sesungguhnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berdaulat bagi seorang atau masyarakat dalam suatu negara yang merdeka, sementara banden yang berdaulat itu superior)
 - b. Teori Hukum Mumi (Hans Kelsen), mencermati “Hakekat hukum” dari sudut pandang:
 - (i) Kehendak Negara (Wille des Staats), sebagai pengaruh Neo-Kantian, ia memisahkan secara tajam antara Sohn (Kenyataan atau fakta) dan sohn (keharusan). Dalam Sohn berlaku “hukum sebab-akibat” (kausalitas); sedangkan dalam Sohn berlaku norma. Norma hukum itu hakekatnya berasal dari “kehendak negara” (Wille des Staats) sebagai Das Gesetz.
 - (ii) Negara dilihat dari sudut pandang yuridis, ia berpendapat bahwa negara adalah bahan hukum itu sendiri, jadi “hakekat hukum” identik dengan negara. Negara adalah personifikasi (pemimpinan) hukum atau negara adalah bahan hukum.
2. Teori Indikatif adalah teori yang menuntuk (indicates) kepada kenyataan yang lebih dalam. Teori Indikatif ini mencari hakekat hukum dalam kenyataan yang lebih dalam tersebut. Ada 2 (dua) varian teori indikatif:

²⁰ | Gede Gede Atmaja, *Makna Hukum (Dimensi Tawadu & Kusuk)*. Setara Press, Malang, 2013, h. 12

- a. Masalah Sejarah Hukum (Historische Rechtssozio) dan Von Savigny. Menurut teori ini hukum mesungukun pada keberadaan *volkgeist* (jiwa bangsa/rykyat). Seperti dengan kerangka pemikiran itu, maka hakikat hukum adalah pernyataan del "jiwa bangsa" (*volkgeist*).
 - b. Teori kesadaran hukum (Rechtsbewusstsein) dari Krabbbe. Menurut teori ini hakikat hukum menunjuk pada kesadaran hukum individual (*individuel rechtbewusstsein*). Jadi hukum adalah pernyataan dan "kesadaran hukum individual".
3. Teori Optatif menunukan hakikat hukum dengan menekankan pada tujuan hukum. Juga ada 2 (dua) varian:
- a. Teori Optatif Individualis, dianut oleh Jeremy Bentham (awal abad ke-19). Menurut Bentham hakikat hukum dalam kaitan dengan tujuannya, yaitu "the greatest happiness for the greater number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu sebanyak-banyaknya).
 - b. Teori Optatif Universali, dianut oleh Adolf Hitler pemimpin Nazi Jerman (Abad XX). Ia menunukan bahwa hakikat hukum adalah segala tindakan seseorang yang berguna bagi bangsa. (Sombayannya bangsa Jerman "Uta! Alles" = "di atas bangsa-bangsa lainnya, sehingga Hitler dipandang actor maepsatik Perang Dunia I ia dijuluki "penjahat porang yang paling kg, ia mati banuh diri")

Bruggink menamakan "Teori Ilmu dari Hukum", intinya merupakan filosofi sebagai metateori dari Dogmatika Hukum, dijelaskan bahwa Filosofi Hukum tidak memiliki meta-teori, karena merupakan disiplin ilmu yang tidak memiliki meta-disiplin di atasnya. Di sini Filosofi Hukum harus mematuhi "refleksi diri". Filosofi Hukum momong adalah meta-teori untuk Teori Hukum, dan mengingat Teori Hukum adalah meta-teori untuk Dogmatika Hukum. Dengan demikian Filosofi Hukum merupakan meta-meta-teori untuk Dogmatika Hukum.²¹

Dari uraian itu dapat dipahami kajian "Teori Ilmu dari Hukum" atau "Filosofi Ilmu dari Ilmu Hukum" dapat dikatakan menempatkan Filosofi Hukum sebagai ilmu dari Teori Hukum dan Dogmatika Hukum, maka untuk Teori Hukum ada meta-teori artinya ada teori lain di atasnya yaitu Filosofi Hukum, begitu pula untuk Dogmatika Hukum ada teori lain di atasnya. Oleh karena itu Filosofi Hukum, "meta-teori" dari Teori Hukum (arti sempit) dan diatasnya lagi (meta-meta-teori) untuk Dogmatika Hukum. skema kedudukan Filosofi Hukum dalam hubungan dengan Teori Hukum dan Dogmatika Hukum sebagai berikut:



Sumber: Bruggink

²¹ Abd. h. 34

²² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, penerjemah Andi Sigitarta, Bandung : Cipta Aditya Raya, 1990, h. 172

Dari uraian di atas dapat kita tahu bahwa asas adalah dasar dari suatu norma dalam pembentukan aturan. Atau dengan kata lain, asaslah yang mendesai norma-norma hukum yang ada dalam suatu aturan hukum.

2.3 Makna Asas Proporsionalitas

Dalam praktik sejauh ini dijumpai istilah prinsip hukum dan asas hukum serta sering kali dipersamaikan pengertian entara keduaanya. Agus Yudha Hemoko²², menyatakan bahwa kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang didalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan penting. Asas hukum merupakan landasan atau fondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum.

Yohanes Sogar Simamora²³ menyamakan istilah asas dan prinsip. Hal ini mengingat bahwa pengertian asas dan prinsip menurut kamus besar bahasa Indonesia keduanya yaitu asas sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat), sedangkan prinsip diartikan sebagai dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, berlindik).

Berdasarkan uraian tentang asas hukum dan prinsip hukum di atas, agar tidak terjadi ketidakkonsistenan terhadap penggunaan istilah prinsip dan asas maka penulisan ini menggunakan istilah prinsip. Prinsip memiliki peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari praktik hukum selain penegakan hukum, sehingga perlu dikdasarkan pada ilmu hukum dan teori dogmatik hukum, teori hukum dan filosofi hukum.

Bebberapa pandangan sajana, seperti Paul Tillech, L. J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J. H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa kesadaran zu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidakseimbangannya. Beauchamp dan Bowie, dengan kritis penerapan proporsionalitas, serta pernyataan John Rawls tentang "justice as fairness" yang manakan prinsip hak berdasarkan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan. P. S. Aljah memberikan landasan pemikiran mengenai prinsip proporsionalitas dalam kaitannya dengan para kontak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia berasis, bahwa transaksi para pihak yang berkaitan sosial dengan apa yang dingerakkan (proportion in what they want).

Peter Mahmud Marzuki²⁴ menyebutkan bahwa:

"Prinsip proporsionalitas dengan istilah "equitability contract" dengan unsur justice atau fairness. Makna "equitability" menunjukkan suatu hubungan yang sejara (kesetaraan), baik berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada prinsip aquites propostionis, yaitu prinsip yang menghindaki jaminan keseksamaan dan ajaran justum premium, yaitu kepatisan menurut hukum. Tidak dapat disengaja bahwa kesadaran para pihak tidak pamah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam kesadaran yang tidak sama. Akan tetapi ketidakseimbangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna equitability."

²² Agus Yudha Hemoko, Op. Cit., h. 15.

²³ Yohanes Sogar Simamora, Op. Cit., h. 28.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, 1993, h. 52.

²⁵ Lihat Agus Yudha Hemoko, Op. Cit., h. 47-64.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hemoko, Op. Cit., h. 95.

Dari pendapat-pendapat tersebut Agus Yudha Hermoko kemudian mengemukakan bahwa sesungguhnya prinsip proporsionalitas adalah bentuk dari penerapan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi penerapan "kebebasan berkontrak" yang dalam beberapa hal membebaskan ketidakadilan.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya perjalinan dari dasar-dasar filosofi yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum ini bersifat-sifat umum dan menjadi landasan batinik yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Beberapa asas-asas tersebut berfungsi samar-samar dan hanya dengan upaya yang sangat keras dapat dipahami dan diuraikan secara jelas. Atas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etik, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan normamenjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjawabnya.²³

Memahami keterkaitan asas proporsionalitas tentunya tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, ikonsensualisme, ketakutan mengikat, dan ikad baik. Pemahaman ini akhirnya perlu untuk mengetahui bekerjanya asas proporsionalitas dalam hubungannya dengan asas-asas hukum kontrak lainnya. Asas-asas hukum kontrak pada dasarnya tidak terpisah satu dengan lainnya, namun dalam berbagai hal saling mengalir dan melengkapi. Dengan kata lain masing-masing asas tidak berdiri dalam kesendiriannya, tetapi saling melengkapi dan melengkapi keberadaan asas kontrak.²⁴

Menurut Agus Yudha Hermoko untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pernyataan serta pemikiran para filosof dan sajama. Filosof besar seperti Aristoteles menyatakan bahwa: "Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality" (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional). Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "justitia est constantia ei populus voluntatis hoc enim cuique tribuendo" (keadilan adalar kehendak yang turun manusia dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya "to give every body his own"). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada manusia sebanding dengan yang seharusnya ia berita (principia proportionem cibitatis ipsius).²⁵

Untuk itu suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak adalah sebagai berikut:

1. Kontrak yang bersifat-sifat asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang, dan keadilan yang sama kepada para kontraktor untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti "kesamaan hasil" melainkan pada posisi para pihak yang mengandalkan "kesamaan kochekan dan hak (equitability)" (prinsip kesamaan hak/keseimbangan hak).

²² Agus Yudha Hermoko, Op.Cit, h. 57.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Sifato-Batas Kebetulan Berkontrak, Juridika Volume 18 No. 3 Mei Tahun 2003, h. 185-196.

²⁴ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kajian Advokat Muslim & Hukum Internasional dengan Pendekatan Mediatoris, SeriHukum Yogyakarta, 2000, h. 89.

²⁵ Agus Yudha Hermoko, Op.Cit, h. 71.

2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi atas proporsionalitas adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan).
3. Kontrak yang bersubstansi atas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (prinsip distribusi-proporsional). Dengan demikian, kontrak sebagai mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan.⁴² Mata rantai kontrak tersebut tentu juga berlaku dalam hubungan dokter dan pasien pada perjanjian terapeutik.

⁴² Ibid, h. 74

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.⁴² Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴³, Penelitian hukum (*legal research*⁴⁴; *rechtsonderzoek*) adalah proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu hukum yang muncul tersebut.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁵ Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.⁴⁶ Mengingat kebutuhan penelitian ini untuk keperluan akademis, maka terkait dengan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis penelitian ini, karena diandasi oleh karakter khas ilmu hukum sendiri, yaitu metode penelitiannya yang bersifat normatif hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, misalnya kontrak-kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk melakukan analisis terhadap asas-asas hukum, struktur hukum, pandangan para sains hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.

Bebagaimana penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menekankan undang-undang dan regulasi yang bersengkuju paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislatif dan regulasi.⁴⁷

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkeintungan dalam ilmu hukum.⁴⁸

3.2 Bahan Hukum

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lambaga Negara, dan/atau bahan-bahan peraturan yang demikian

⁴² Suharsono, *Prinsip-prinsip Dasar Pendekatan Penelitian*, Jakarta: Penerbit Cipta, 2002, h. 23.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 10, Nomor 2, h. 103 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - II).

⁴⁴ Merriam-Webster's Law Dictionary, "Legal research" diartikan sebagai:

a. The fixing and ascertaining of authorities that bear on a question of law.

b. The field of study concerned with the effective construction of authorities that bear on a question of law.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Media, 2002, h. 29-35 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - II).

⁴⁶ Philippe M. Hodge, *Analisis Dalam Dosen Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994, h. 32.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penerbit Media Group, 2011, h. 93 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki - II).

⁴⁸ Ibid, h. 95.

akan dijadikan berdasarkan dasar pakaia yang ditetapkan secara resmi pada oleh pemerintah negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1993 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Hukum Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional
Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hukum-Hukum Sipil dan Politik);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/PenIII/2006
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Media No. HK. 00.06.3.5.1886 Tahun
1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Media.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti berbagai bahan referensi berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.3 Bahan Hukum Tertiier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertier berupa karya hukum.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik tetap normatif dan beberapa peraturan perundang-undangan serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

3.4 Analisa Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini dikutuk dan dianalisis secara interpretasi hukum, meliputi interpretasi autentik dan interpretasi sistematis. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya bahan hukum materii maupun hukum formal sudah memberikan pengetahuan hukum terhadap seluruh hubungan hukum yang ada dalam masyarakat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hubungan antara tenaga medis⁵⁰, rumah sakit dan pasien diatur dalam beberapa Undang-undang. Hubungan pasien dan tenaga medis terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan); Undang-Undang Praktik Kedokteran; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Kesehatan tidak secara tegas mendefinisikan yang dimaksud dengan tenaga medis. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)⁵¹ dan ayat (3)⁵² bawanya perjelasannya⁵³ dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Praktik Kedokteran disebutkan secara khusus mengenai dokter, yaitu "Dokter dan dokter gigi adalah dokter; dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis tulusen pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam hubungan antara dokter dan pasien ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu bagaimana dokter menempatkan dirinya pasien sebagai individu khususnya dalam pengambilan keputusan medis dan bagaimana dokter membangun keharmonisan tersebut melalui komunikasi yang efektif. Selama ini dokter menempatkan dirinya dalam keputusan medis sebagai guardian dan yang paling serba tahu, sehingga otomatis pasien kurang mendapat tempat. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter sehingga pasien berandil memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent). Persetujuan tindakan medis (Praktik) / informed consent adalah suatu izin atau permintaan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan resional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan akurat yang diahami dari dokter.

⁵⁰ Dalam UU Rumah Sakit, tenaga medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang membentuk rumah sakit. Terdapat tiga sumber daya manusia yakni tenaga kesehatan rumah sakit.

1. Tenaga medis, yakni dari:
 - a. Tenaga Medis Dasar
 - b. Tenaga Medis Tertama. (Dalam Pengjabatan Pasal 13 UU Rumah Sakit, yang diintakad dengan tenaga kesehatan tertama adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, spesialis, asisten spesialis, radioterapis, rehabilitasi optimis, tenaga wicara, radiografer, dan okupasi terapis)
2. Pasangang medis,
3. Tenaga kapersepsi,
4. Tenaga ketermasukan,
5. Tenaga manajemen rumah sakit, dan
6. Tenaga non kesehatan.

⁵¹ Pasal 13 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memilih Surat Izin Praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵² Pasal 13 ayat (2) UU Kesehatan menentukan bahwa adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosesir operasional yang benar, etika profesional, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

⁵³ Pengjabatan Pasal 13 ayat (1) UU Kesehatan, tentatif menentukan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertama adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, spesialis, asisten spesialis, radioterapis, rehabilitasi optimis, terapis wicara, radiografer, dan okupasi terapis.

terhadap keadaan penyakitnya serta sindikan medis yang akan diperolehnya.²⁴ informed consent berdiri atas kata informed artinya telah mendapatkan informasi dan consente berasi persetujuan (izin).

Transaksi terapeutik yang mencakup kuratif, preventif, rehabilitatif dan promotif antara pasien dan dokter terjadi pada saat dokter menyatakan perintisan pasien untuk menyembuhkan penyakitnya, sejak itu dokter bertanggungjawab terhadap pasien. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian simbol batik antara antara dua pihak yang memiliki kecakapan membuat perikatan, yang bersepakat dalam suatu objek yang dipertimbangkan. Pasal 1313 BW menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian antara pasien dan dokter terjadi dalam lingkup pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan pasien.

Perjanjian terapeutik ini dapat dibedakan dalam dua jenis:²⁵

1. *Resultaattverbintenis*, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Dokter dapat menjanjikan hasil kerjanya kepada pasien, misalnya dokter gigi yang membuat gigi palsu, dokter ahli orthopedic yang membuat prothese kaki, dokter ahli bedah kosmetik yang memperbaiki hidung mancing atau bentuk bagian tubuh lainnya. Bahkan di Eropa operasi yang dianggap mudah yang dapat diperjanjikan hasilnya, dimaksudkan dalam resultaattverbintenis, sedangkan operasi yang rumit dan sulit termasuk *inspanningsverbintenis*.
2. *inspanningsverbintenis* atau perjanjian daya upaya/usaha/khitam yaitu perikatan berdasarkan daya upaya/usaha/khitam yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan "kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, benusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). Jadi dokter dapat menjanjikan atau menjamin kesembuhan pasien, maka secara *yield* *inspanningsverbintenis* berulah menjadi *resultaattverbintenis*.

Terapeutik adalah trademahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan.²⁶ Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif.²⁷

Dalam Permenkes No. 290/MENKES/PER/IV/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 Huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran (informed

²⁴ Badan Penelitian Hubungan Hukum Nasional, *Hubungan Perilaku Medis, Runtuh Golkir dan Positif*, Laporan Penelitian, 2010, h. 27.

²⁵ Paul Auster, *Kajidah Zakiahs Makan Kekeliruan*, Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta, 1991, h. 34.

²⁶ Herman Hadiwijaya Koesworoji, 1983, *Hukum Kedokteran di Dalam Internasional*, Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta, h. 143.

²⁷ Salim HG, 2008, *Pelaksanaan Hukum Kriminal di Luar Negeri*, Penerjemah Prima, Jakarta, h. 49.

bantang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperlukannya.⁵⁴ Informed consent berdiri atas kata informed artinya telah mendapatkan informasi dan consent berarti persetujuan (izin).

Transaksi terapeutik yang mencakup konsult, preventif, rehabilitatif dan promotif antara pasien dan dokter terjadi pada saat dokter menyajui perintisan pasien untuk menyembuhkan penyakitnya, sejak itu dokter bertanggungjawab terhadap pasien. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian timbal balik antara antara dua pihak yang memiliki kecakapan membuat perikatan, yang bersepakat dalam suatu objek yang dipertontonkan. Pasal 1313 BW menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian antara pasien dan dokter terjadi dalam lingkup pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan pasien.

Perjanjian terapeutik ini dapat dibedakan dalam dua jenis:⁵⁵

1. *Resultativerbintenis*, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Dokter dapat menjalankan hasil kerjanya kepada pasien, misalnya dokter gigi yang membuat gigi palsu, dokter ahli orthopedic yang membuat prothese kaki, dokter ahli bedah kosmetik yang memperbaiki hidung mancur atau bentuk bagian tubuh lainnya. Bahkan di Eropa operasi yang dianggap mudah yang dapat diperjanjikan hasilnya, dimulai dalam resultativerbintenis, sedangkan operasi yang rumit dan sulit termasuk *inspanningsverbintenis*.
2. *Inspanningsverbintenis* atau perjanjian daya upaya/usahaikhatar yaitu perikatan berdasarkan daya upaya/usahaikhatar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan "kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, benarlah berikhatar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). Jadi dokter dapat menjanjikan atau menjamin kesembuhan pasien, maka secara yuridis *inspanningsverbintenis* berarti menjadi *resultativerbintenis*.

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan.⁵⁶ Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostic, preventif, rehabilitif maupun promotif.⁵⁷

Dalam Permenkes No. 290/V/MENKES/PER/IV/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 Huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran (informed

⁵⁴ Buletin Perhimpunan Hukum Nasional, Hubungan Tenaga Medis, Kumanah Zohri dan Pasien, Laporan Penelitian, 2010, h. 27

⁵⁵ Endi Arifin, Agusti Sulisti Hukum Kedokteran, Gafika Tama Asia, Jakarta, 1991, h. 34

⁵⁶ Herman Hadi Koentjaraningrat, 1993, Hukum Kedokteran di Dalam Internasional, Makalah Seminar, Medical Law, Jakarta, h. 142

⁵⁷ Sulim HG, 2008, Penerjemahan Hukum Kedokteran di Civer KJPH Perdata, Pergantian Praktis, Jakarta, h. 45

(iv) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien sedangkan tindakan medis menurut Pasal 1 Huruf b adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup (pasal 7 ayat (3))

1. Diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran;
2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
6. Perkiraaan pembayaran.

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 7 tersebut harus diberikan secara lengkap dalam bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Selain itu, pasien juga harus diberi kesempatan untuk bertanya, sebab hal ini merupakan cara untuk menghargai etonomi pasien sebagai subjek hukum yang mandiri, yang menurut J. Guwandi meliputi:²⁸

1. Risiko yang melekat (*inherent*) pada tindakan tersebut;
2. Kemungkinan timbulnya efek samping;
3. Alternatif lain (jika ada selain tindakan yang disarankan); dan
4. Kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan.

Hubungan hukum kontraktual yang terjadi antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik dokter sebagaimana yang dilakukan banyak orang, tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (*oral statement*) atau yang tersirat (*implied statement*) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan terapeutik juga memerlukan kesediaan dokter, hal ini sesuai dengan asas konsensual dan kebebasan berkontrak²⁹.

Sesuai dengan dinamika kehidupan sosial di masyarakat, pola hubungan paternalistik antara dokter dan pasien telah bergeser pada pola hubungan yang bersifat *partnership* atau *patient-centered care*. Pada prinsipnya pola hubungan *partnership* merupakan model perawatan kesehatan yang berorientasi pada pemanfaatan keinginan dan

²⁸ J. Guwandi, *Riskikan Medis dan Tanggung Jawab Profesi Medis*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993, h. 24.

²⁹ Erkang Kusumah Atmo, *Hilangnya Hubungan Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Peningkatan Medis*, Cita Aditya Books, Bandung, 2003, h. 4.

kebutuhan pasien. Pasien memiliki otonomi penuh atas dirinya. Pasien dalam kontek ini sangat menentukan keputusan-keputusan medis yang diterimanya. Pada prinsipnya pasien bebas menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan oleh dokternya. Dalam hal ini dokter mempunyai kewajiban untuk memberi informasi pada pasiennya se lengkap-lengkapnya mengenai diagnosis, terapi, proses penyakit, pilihan terapi dan risiko-risikonya serta prognosis penyakit. Melalui pola partnership antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis, akan melahirkan sinergi hubungan dokter-pasien.

Untuk mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan dokter dan pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah pihak. Artinya baik dokter maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya. Hubungan dokter dan pasien bukanlah "hubungan atasan dan bawahan". Tidak ada yang superior dan inferior di antaranya. Oleh karena itu dokter tidak boleh memperlakukan pasien sebagai objek dari pekerjaannya. Kesetaraan hubungan ini sangat berpengaruh dalam proses perlakuan informasi antara dokter dan pasien. Dokter diharapkan memberikan peluang kepada pasien untuk mengutarakan dan menerima informasi dengan jelas dan betul sehingga terbentuk komunikasi yang efektif dan efisien. Selain mengubah paradigma para dokter, perlu diskutkan juga penyuluhan atau edukasi pada masyarakat agar menjadi pasien yang cerdas. Hal ini diharapkan nantinya dapat mengangkat posisi pasien setara dengan dokter. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ada beberapa tipe dokter yang berkaitan dengan pemberian pelayanan medis, khususnya yang berpengaruh terhadap komunikasinya dengan pasien, antara lain:¹⁷

1. Dokter yang enggan menjawab meskipun pasien bertanya. Tipe ini dapat dikatakan tidak kooperatif. Mungkin pasien akan sulit menaruh kepercayaan kepada dokter. Kalau memang menghendaki berkomunikasi dengan dokter, dalam nuansa hubungan kerjasama, dapat mungkin hindari dokter tipe demikian dan perlu alternatif dokter lain yang lebih komunikatif.
2. Dokter yang bersedia menjawab apabila ditanya dan hanya menjawab sebatas pertanyaan pasien. Tipe ini pada umumnya ditemui dalam hubungan dengan pasien yang dianggap dokter memang bisa diajak membahas bersama, antara lain pasien yang berpendidikan cukup. Dokter tipe ini mungkin tidak banyak membuka peluang kepada pasien untuk bertanya kalau ia menganggap pendidikan pasien yang rendah akan kurang optimal dalam bertanya atau menerima penjelasan yang akan berpengaruh pada upaya penyembuhan.
3. Dokter yang bersedia menjawab pertanyaan pasien, mau bertanya serta menambahkan informasi-informasi lain yang sesuai dengan tujuan kesehatan

¹⁷ Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), *Akkreditasi Hubungan Dokter-Pasien*, Konsil Kedokteran Indonesia (Indonesian Medical Council), Jakarta, 2006, h. 19

pasien. Tipe ini adalah gambaran sikap dokter yang diharapkan dalam pengembangan nuansa komitmen dalam hubungan dokter dan pasien. Dapat dikatakan bahwa inilah tipe ideal bagi pasien dari semua karakter, yaitu dari yang pendidikannya terbatas maupun yang berpendidikan tinggi. Dokter tipe ini biasanya lebih sabar untuk mendengarkan dan pandai menggali informasi dari pasien serta memberitahukan kembali apa-apa yang penting diketahui pasien. Selain itu, dokter tipe ini juga pandai berempatih sehingga pasien menaruh kepercayaan penuh kepada dokter dalam upaya penyembuhan penyakitnya.

Komunikasi dalam praktik pelayanan medis pada dasarnya lebih kepada komunikasi terapeutik. Terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dan penyembuhan. Terapeutik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang memfasilitasi penyembuhan, sehingga komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan atau pemulihran pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional seorang tenaga kesehatan (dokter).

Sebelum memberikan pertindik pasien sebaiknya menerima informasi tentang tindakan medis yang diperlukan, namun ternyata mengandung risiko. Pertindik harus dihadatangani oleh penderita atau keluarga terdekatnya dan disaksikan minimum satu orang saksi dari pihak pasien. Informasi dan penjelasan yang perlu diberikan dalam Pertindik meliputi hal-hal berikut:¹¹

1. Informasi hanya diberikan baik diminta maupun tidak.
2. Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan istilah kedokteran yang tidak dimengerti oleh orang awam.
3. Informasi diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien.
4. Informasi diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali jika dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien, atau pasien menolak untuk diberikan informasi. Dalam hal ini informasi dapat diberikan kepada keluarga terdekat.
5. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan proses keterhasilan tindakan medis yang akan dilakukan.
6. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan.
7. Informasi dan penjelasan tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
8. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia serta risikonya masing-masing

¹¹ Sedan Pemerkasa Hukum Nasional, Op. Cit., h. 26.

9. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan.
10. Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang melakukan operasi, atau dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
11. Untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan yang tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter dan bertanggung jawab

Kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan berada di tayangan dokter yang akan melakukan tindakan medis. Dokterlah yang paling bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila dokter yang akan melakukan tindakan medis berhalangan untuk memberikan informasi dan penjelasan maka dapat diwakilkan pada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan.

Pasal 2 Permenkes No 290/Menkes/Per/III/2008 secara tegas menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan dari pasien setelah pasien mendapatkan informasi dan penjelasan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Ada dua bentuk Consent (persetujuan) yaitu:²²

- a. *Implied Consent* (tersirat atau dianggap telah diberikan)
 - 1) *Implied Constructive Consent* (keadaan Normal/Biasa)
 - 2) *Implied Emergency Consent* (keadaan gawat darurat)
- b. *Expressed Consent* (dinyatakan), secara lisan dan tulisan

Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis).

Pelaksanaan ketentuan tersebut diimplementasikan dengan memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang biasa disebut *Informed Consent*. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) No 290/Menkes/Per/III/2008 juga memberikan ketentuan bahwa dalam penjelasan tindakan kedokteran sifat-sifat kurang-kurangnya mencakup :

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin berjadi;
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
6. Perkiraaan biaya.

²² Budi Triyantoro dan Heri Pertiwi, 2004, Etika Kedokteran dan Hubungi Kesehatan, Jakarta, EGC, h. 74-75

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Terapeutik

Tidak mudah untuk memasukkan idealisme *informed consent* ke dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, karena setiap negara memiliki tradisi dan sejarah yang berbeda satu sama lain. Namun di era teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran, *informed consent* menjadi perdebatan yang menarik di bidang kedokteran dan hukum. Intensitas dialog dan interaksi antar budaya dan bangsa telah membuat keterbatasan satu sama lain dan dampaknya adalah apabila suatu negara tidak memutakhirkan informasi maka secara otomatis akan tertinggal dan ctinggal dalam pertimbangan mengenai ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang kedokteran dan hukum. Esensi *informed consent* bisa menjadi hukum positif bidang kedokteran dalam rangka untuk melindungi hak-hak pasien dan peningkatan profesionalisme dokter.¹²

Sejak dahulu *informed consent* sudah dibahas dikemukakan dalam bidang kedokteran, pemikiran itu tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat, sehingga membentuk sebuah polaritas, yakni pihak yang setuju dengan *informed consent* di satu sisi dan mereka yang menolak pada sisi yang lain. Menurut Borsellino¹³ mengemukakan bahwa di Eropa pada tahun 1980 sampai 1990-an, *informed consent* telah menjadi perdebatan serius di kalangan para praktisi kedokteran dan hukum. Sedangkan pengaruh aliran konservatif menyebutkan bahwa mereka yang beranggapan bahwa hubungan antara dokter dan pasien bersifat paternalistik, tidak mendukung *informed consent* dengan tudingan bahwa *informed consent* justru semakin memperburuk hubungan dokter dengan pasien. Sejauh itu *informed consent* dianggap sebagai penghalang dalam proses komunikasi dan interaksi antara dokter dengan pasien.¹⁴ Contohnya, ketika dokter menyimpulkan bahwa hasil diagnosis mengharuskan diadakan tindakan kedokteran secepatnya demi keselamatan pasien, namun karena harus melalui proses yang berbelit atas nama *informed consent*, maka kondisi kesehatan pasien akan semakin memburuk dan bahkan dikuatirkan meninggal sebelum tidak segera ditangani. Tindakan kedokteran yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terhenti menunggu kata sepakat dari "komunikasi *informed consent*" antara dokter dengan pasien.

Memang yang tidak setuju dengan *informed consent* beranggapan bahwa menggali informasi yang selengkap-lengkapnya dari pasien akan memakan waktu lama, rumit dan kadang-kadang juga "mighaf" karena harga yang harus dibayar demi terjadinya efektivitas

¹² Endang Kusuma Atma, (2017) "Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis" dalam <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/kesuburankesehatan2012/index>. Diambil: 29 Agustus 2017.

¹³ Patricia Borsellino, "Informed Consent: Some Philosophical-Legal Considerations", *Sainte e Societe Journal*, X, n. 32/2012, h. 17-41.

¹⁴ Ad.

komunikasi dalam informed consent tersebut adalah waktu dan kesadaran kedua belah pihak untuk saling mendengar.⁷⁸

Dokter dan pasien sering terjebak pada situasi dan kondisi psikologis yang sama-sama tidak menguntungkan karena dokter merasa memiliki otoritas terhadap apa yang terjadi pada pasien, sedangkan pasien berada pada posisi membutuhkan perlindungan. Posisi ini menempatkan dokter tidak sejajar dengan pasien sehingga tidak terbentuk pemahaman yang utuh, padahal itulah yang menjadi esensi informed consent. Di sisi lain pasien merasa tidak perlu untuk memberikan banyak informasi, termasuk kondisi penyakit yang dipentanya pada masa lalu karena menganggap dokter memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan interpretasi dan bahkan menganggap penyakitnya.

Contoh konkret atas dilema ini adalah persidangan kasus *Schlesinger v. Society of New York Hospital* pada tahun 1914. Dokter yang menangani tindakan kedokteran itu merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah benar dan demi kepentingan pasien, namun Hakim Benjamin Cardozo,⁷⁹ berpendapat berbeda dan mengatakan, “a surgeon who performs an operation without a patient's consent commits an assault.” Keputusan yang diambil oleh Hakim Cardozo tersebut pada akhirnya menjadi momentum Isinya disebut panjang mengenai perlunya informed consent bagi penghargaan terhadap etikonomi pasien dan melindungi hak dasar pasien dalam menentukan semua hal yang terjadi pada tubuhnya. Mengutamakan perlindungan hak-hak pasien tidak berarti tanpa risiko karena dokter juga tidak bisa selalu ditempatkan dalam posisi yang salah. Lebih lanjut Borsellino menekankan pentingnya ilur dan konsepsi pikir yang benar berdasarkan pada norma dan prinsip yang ada.

Informed consent pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan.⁸⁰ Dalam konteks ini, informed consent merupakan perimbangan paradigma pengambilan keputusan, dan yang berpusat di tangan dokter ke tangan pasien. Informed consent juga menyarankan keterbukaan (disclosure), sehingga dokter harus mendapatkan informasi sejelas-jelasnya seperti misalnya dengan melacak sejarah keluarga atau semua yang terlibat dengan keberadaan pasien.

Hubungan dokter dan pasien tidak pernah dilepaskan dari proses komunikasi yang terbuka seperti ini. Secara teknis tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena adanya distorsi, disebabkan permasalahan bahasa maupun budaya. Dalam kasus ini

⁷⁸Wood, R. E., Research with Human Beings in Biomedicine, R.C., Halloran, L., & Raber, J. (Eds.), *The Ethical Disagreements of the Biological and Health Sciences*, New York: Cambridge University Press, 2009, h. 117-126.

⁷⁹*Schlesinger v. Society of New York Hospital* U.S.D.C. 1928 C.P.R. 1914, Mary E. Schlesinger, Appellant, v. The Society of the New York Hospital, Respondent. Retrieved December 7, 2016, h. 4. Diunduh tanggal 3 September 2017 dari <https://perpetualbuffalo.adaptacode/research/BluestoneSchlesinger.html>.

⁸⁰Besides without communication, informed consent terdiri atas etika dan ideologi. Dalam pemahaman one, informed consent adalah usaha untuk memohon secara telus kepada pasien dan dengan etonansi yang dimiliki oleh pasien, dia mensebut perjalanan nyawa manusia berasaskan risiko. Kapita dirinya merupakan pilihan etonansinya dan bukan atas dorongan atau paksaan orang lain. Dennis E., et.al, 2012 “Informed consent for medical treatment” in Canadian Medical Association, n.1 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3533348/>) Diunduh 4 September 2017.

pasien adalah orang yang pasif atau tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan sistematis, dokter akan menemui permasalahan karena jawaban-jawaban yang dibentuk tidak sesuai dengan apa yang diminta. Apabila ini terjadi, biasanya dokter kemudian meminta bantuan dari pihak keluarga. Penyohoran untuk dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga tidak efektif, karena dalam masyarakat tertentu mengungkapkan sejarah dan kondisi pasien secara terbuka pada orang lain (termasuk dokter) dianggap tabu atau dianggap sebagai intervensi domain privat.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua pasien bersedia untuk memberikan informasi yang terkait dengan keluarga atau saudara-saudaranya. Dengan memahami dan menyadari kendala-kendala ini maka kesalahan pemahaman antara dokter dan pasien dapat dihindari, sehingga keputusan akhir dalam proses komunikasi ini selalu diandalkan pada standar etik kedokteran. Di sisi lain, ada penolakan lain terhadap pendapat *informed consent* menurut *Onora O'Neill* dari *Newnham College Inggris*,¹² yang mengemukakan bahwa *informed consent* hanya boleh dilakukan antara dokter dengan pasien yang sudah memiliki kedewasaan fisik maupun kematangan psikologis. Namun adakalanya dokter berhubungan dengan pasien yang dianggap tidak dewasa atau belum memiliki kematangan berpikir.

Terkait dengan itu kebijakan publik dalam bidang kesehatan, menurut *O'Neill* *informed consent* dapat menghambat tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan karena kebijakan harus berlaku umum dan tidak bermakna personal atau individu, padahal *informed consent* harus dilakukan secara personal. Pada hakikatnya perbedaan hubungan antara dokter dan pasien dengan hubungan lain adalah silsilah yuridisnya, yakni hubungan itu merupakan satu bentuk perikatan (*vertraintenis*) yang memiliki ciri (1) adanya persetujuan (*consensual* atau *agreement*) yakni saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan, dan (2) adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*), karena hubungan kontek tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain,¹³ dan karena alasan ini maka *informed consent* termasuk dalam kategori perikatan.

Dalam perikatan tersebut juga muncul banyak kendala, tidak hanya permasalahan komunikasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hanya saja, kendala-kendala di atas tidak dapat diprediksi adanya untuk tidak terlaksananya komunikasi antara dokter dan pasien, karena *informed consent* merupakan bagian dari hak pasien serta hanya melalui proses ini maka setiap tindakan medik dapat dilakukan oleh dokter dan hal ini berimplikasi hukum.

¹²Onora O'Neill, Some Limits of Informed Consent in, *Journal of Medical Ethics*, Cambridge University, Volume 29, Issue 2003, n. 467.

¹³J. Grawitch, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h. 19.

Menyikapi hubungan dokter dan pasien yang tidak berimbang itu, dapat dikemukakan asas proporsionalitas sebagai dasar kedudukan diantara pihak-pihak tersebut. Beberapa pandangan sarjana, seperti Paul Tillich, L. J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J. H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksesamaannya. Beauchamp dan Bowie, dengan kriteria pembagian proporsionalinya, serta pemikiran John Rawls tentang "justice as fairness" yang menekan prinsip hak berlandaskan rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. P. S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai prinsip proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang dinginkan (*proportion in what they want*).⁷¹

Peter Mahmud Marzuki⁷² menyebutkan bahwa:

"Prinsip proporsionalitas dengan istilah "equitability contract" dengan unsur justice serta fairness. Mekna "equitability" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan menujuk pada prinsip *seques proerstionis* yaitu prinsip yang menghendaki jaminan kesimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepentasen merundu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksesamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bernilai *equitability*.

Dari pandapat-pandapat tersebut Agus Yudha Hermono kemudian mengemukakan bahwa sesungguhnya prinsip proporsionalitas adalah bentuk dari penerapan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi penerapan "kebebasan berkontrak" yang dalam beberapa hal menimbulkan ketidakadilan.⁷³

Dalam penerapan prinsip proporsionalitas dalam kontrak bisnis komersial yang berorientasi keuntungan para pihak dalam hal ini kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, fungsi prinsip proporsionalitas menunjuk pada karakter kegunaan yang "operasional dan implementatif", dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para

⁷¹ Lihat Agus Yudha Hermono, Op. Cit. h. 47-64.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, dalam Agus Yudha Hermono, Op. Cit., h. 98.

⁷³ *ibid.*, h. 67.

pihak.⁷⁴ Menurut Agus Yudha Hernoko, fungsi prinsip proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun tahap pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:

- a. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan ikhtad buruk;
- b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair;
- c. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut konsensus yang disepakati/dibeberkan pada para pihak;
- d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dirilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor importunity*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dari kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai dilisik gunakan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
- e. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas dapat dipakai untuk mengatur proporsi berat ringannya kesalahan yang ditimbulkan sebagai upaya penyelesaian sengketa kontrak berdasarkan penerapan prinsip proporsionalitas.

Dari uraian konsep proporsionalitas di atas, bahwa pola kedudukan dari dokter dan pasien adalah proporsional, pasien sebagai pihak yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan dokter tidak mungkin dapat berimbang kedudukannya dengan dokter yang memiliki keterampilan dan keahlian itu. Kedudukan dokter dan pasien yang proporsional ini, sekaligus mengoreksi pola hubungan kontraktual khususnya dalam hubungan dokter dan pasien yang harus seimbang.

⁷⁴ Agus Yudha Hernoko dalam Moen, Ismaeni, Pekembangan Hukum Perdata di Indonesia', *Leksiang Cendekia*, Yogyakarta, 2013, h. 63. (Sekanjutnya disebut Agus Yudha Hernoko II).

BAB V

KESIMPULAN

Pola kedudukan dari dokter dan pasien adalah proporsional, pasien sebagai pihak yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan dokter tidak mungkin dapat berimbang kedudukannya dengan dokter yang memiliki keterampilan dan keahlian itu. Kedudukan dokter dan pasien yang proporsional ini, sekaligus mengonksisi pola hubungan kontraktual khususnya dalam hubungan dokter dan pasien yang harus seimbang

DAFTAR BACAAN

I. Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____, Undang-Undang No. 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan;

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

_____, Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit;

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional
Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik)

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/II/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit;

_____, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis No. HK. 00.06.3.5.1860
Tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis.

2. Buku-Buku:

Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum (Dimensi Tematis & Historis)*, Selara Press, Makang,
2013

Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Sosial Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rienka Cipta,
2002

Bruggink, J.J.H *Refleksi tentang Hukum*, penerjemah Arif Sidharta, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1996

Dahlan, Soewarni, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2003

Grotius, Hugo *De Jure Belli ac Pacis*, Buku , bab I, bagian 1G

Guwandi, 2005, *Rekam Medis*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
Jakarta.

Hadjon, Philipus M. Amru *Hukum Dogmatis (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, 1994.

Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, *Ethika Kedokteran & Hukum Kedokteran*, Penerbit Buku
Kedokteran EGC, Jakarta, 1999

- Hemoko, Agus Yudha Hukum Perjanjian Asas Proporionalitas dalam Kontrak Komersial, Kantor Advokat Huffon & Hans Simeela bekerjasama dengan Laksbang Mediatama, Surabaya-Yogyakarta, 2006.
- Hobbes, Thomas, Leviathan, Bagian I, bab xv.
- Huijbers, Theo Filosofia Hukum dalam Linasan Sejarah, Penerbit Karisius, Yogyakarta, 1982
- Kelsen, Hans, Dasar-Dasar Hukum Normatif (Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik) terjemahan Nurulita Yusron, Nusamedia, Bandung, 2008. h. 160-166 terjemahan dari Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Politics, and Law in the Mirror of Science*, University of California Press, 1957.
- Kerbala, Husain, Segi-Segi Etika dan Yuridik Informed Consent, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Pernada Media, 2005.
- _____, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan Perlengkunganwahan Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Putendorf, Samuel, *De Jure Naturae et Gestorum*, Buku II, Bab II, bagian 20.
- Soekanto, Soerjono Hak dan Kewajiban Pasien, Ind Hill Co, Jakarta, 1989
- Supriadi, Wila Chandrawita, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Wiradharma, Darmy, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, BinaRupa Aksara, 1998.

3. Artikel, Jurnal, Makalah:

- Guwandi, J. 1995, Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*), Jakarta Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia him.11-20 dan Agus Budianto, 2009 "Kasus Malpraktik, Antara Penegakan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat," dalam: Medicinus, Vol.3 No.1 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Yuridika, Volume 16, Nomor 2.
 _____ Peter Mahmud Status-Bates Kebutuhan Berkontrak, Yuridika Volume 16 No. 3 Mei Tahun 2003.
- U.S. Government Printing Office (Vol. 2) Washington, D.C., 1949, "Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10."

4. Internet:

- Kusumawardani, Ida Ayu Sri, implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali." Program Pascasarjana Universitas Udayana. <http://download.portalgaruda.or.id/article.php?article=151032&vsl=9445&tit=IMPLEMENTASI%20PERSETUJUAN%20TINDAKAN%20DOKTERAN%20%7BINFO>

RIMED%20CONSENT%20%20DALAM%20PERJANJIAN%20TERAPBUTIK%20
%20OLEH%20TENAGA%20KESEHATAN%20TERHADAP%20PASIEN%20RU
MASH%20SARIT%20DIL%20PROVINSI%20BALI. Dikunduh 8 Maret 2017

5. Kamus

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing, USA, 1979.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan Jakarta: PT.
Balai Pustaka, 2001.

LAMPIRAN

(Bukti submiti naskah, halaman cover atau daftar isi jurnal cetak/prosiding) yang
memuat publikasi)

The Principle of Proportionality in Therapeutic Contract: Creating an Equitable Doctor-Patient Relationship

Agus Yudha Hernoko¹, Ghansham Anand², Bagus Octafian Abrianto³

Abstract:

This study aimed to identify the implementation of the principle of proportionality in therapeutic contract in terms of doctor-patient relationships for the sake of justness. Juridical-normative method with statute and conceptual approaches was applied.

The result showed that the legal relationship between doctors and patients lied on a mutual trust. Therapeutic transaction is the basis of health services, prioritizing the principles of ethics the doctors follow, which involve providing help, doing good and not harming any patients. The principles of ethics in terms of providing help should be thorough. The contract is based on the principles of proportionality, providing the sense of justness for all parties.

Keywords: *the principle of proportionality, therapeutic agreement, doctor, patient, equity, health.*

¹ Professor, Doctor of Law, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia,
Email: yudha_hernoko@yahoo.co.id

² Doctor of Law, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia,
Email: ghansham@ua.ac.id

³ Doctor of Law, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia, Email: bagus.octafian@ua.ac.id

Introduction

Improving health is intended to improve public awareness, willing, and capability to live healthy in order to attain the optimal level of health as one element of social welfare, as set in the preamble of the Constitution 1945. Being healthy, as a human right guaranteed by the state under article 28 H subsection (1) the Constitution 1945, is manifested by providing various public health services. Improving the quality of health is not apart from the role and practice of medical domain. The organization of medical practice is the essence of doctors' effort to enforce health. Activities on medical practice should correspond to the standards of medical profession and have high moral ethics, expertise, and authority of their capacity as experts, certificates, license, and so on. This is consistent with H. J. J Lencen, "*De formulering van de normen voor de medische professionaliteit standaard zou dan kunnen zijn: zorgvuldig volgens de medische standaard handelen als een gezondheidswetenschappelijk arts van gelijke medische die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsveld*" (Supriadi, 2011).

The regulation of medical practice refers to Act No. 29/2004 on Medical Practice and Act No. 26/2013 on Medical Education. Those regulations are the basis that doctors hold to provide medication for public.

People, in improving the level of their health, require medical staff to provide help or services to the patients. The nature of health service is providing help or treatment to patients and it causes therapeutic agreement. It is an agreement between a doctor and patient which content is more than just medication, but may also include diagnostic, preventive, rehabilitative, and promotive aspect (Hanafi, 1999). In relation to mutual trust, it may exist when an open and honest communication occurs between a doctor and patient. Therefore, both doctor and patient may exchange necessary information in order to have good cooperation and achieve the purpose of health service. In this context, the existing therapeutic agreement points to the article 1234 *Burgelijk Wetboek* that each contract is to provide something, to do something, or not to do something.

The relationship within this therapeutic agreement is the basis to do health service, setting out the principles of ethics, including; providing help, doing good, and not harming any patient. The notion of therapeutic agreement, in its progress, shifts into issue in some local hospitals and it relates to the notion of medical malpractice. Some actions that doctors do to provide health services which are likely to deviate from the predetermined standard operational

procedures, for instance, in case of conducting surgery without considering the appropriate procedures, the negligence of using toolkit, having mistake on analyzing disease, and so on (Guwandi, 1995; Budianto, 2009).

In addition, the condition of local health services currently treats patients as an object, whose rights are sometimes neglected by the doctors. Along with the development of technology and information, patients dare to criticize the treatment they had and strive for their rights (Kerbain, 1993). This gap implies on non-optimal health service by doctors, and patients are likely to be an object in need and asking for any health treatment. Danny Woroedharma (1996) proposed the following notions of patients' rights:

1. Right to have information;
2. Right to give approval;
3. Right of medical confidentiality;
4. Right to choose doctor;
5. Right to choose the medical facilities;
6. Right to refuse any treatment/medication;
7. Right to refuse any particularly medical treatment;
8. Right to stop the treatment;
9. Right of *second opinion*;
10. *foreign Right of medical record*;
11. Right to have worship based on religion they follow.

In addition, patients' rights are "self-determination," (1) right to have treatment and care; (2) right to choose the medical staff and hospital for treatment; (3) right to refuse particular treatment; (4) right to have information; (5) right to have protection; (6) right to stop the medical treatment, as well as right to be secure, right to have entitlement over free-treatment, twenty-four-a-day-visitor-rights, right to sue, right to have legal aid (Washington, 1949; Soekanto, 1989; Nasution, 1999).

Patients' rights to know what and how their disease, medical analysis, medical treatment is often lack of significant information, and thus it may disadvantage the patients. In relation to legal regulation, in case of medical treatment by doctors for patient treatment, there are several rights that doctors should provide toward their patients. These rights, in some cases in local hospitals, are often ignored by doctors by not conducting informed consent toward their

patients. When something bad happens to patients (passed away during surgery, having permanent physical defect, and etc.) due to medical treatment by a doctor, the patients cannot do anything for themselves, in terms of their physical condition (Suckarto, 1989). It is considered as problem and disputation of medical malpractice or inappropriate medical action that deviates from its operational standards, since it refers to the doctor's negligence in providing information which may harm the patients' physical body such as permanent defect or even death.

The relationship between doctor and patient is not apart from an open communication about such issues. In technical manner, it does not correspond to the expectation due to particular distortion or other problems on language and culture. In this case, a patient is passive or not having capability to have good and systematical communication, and the doctor may feel confused since the patient's answers are out of his expectation. When this happens, the doctor may usually ask the patient's family. Having communication with the patient's family seems ineffective, since some people may think that revealing a patient's medical record to others (including doctor) is taboo or considered as an invasion on private domain.

The principle of proportionality is used as reference to valuate the relationship of doctor and patient into an equitable contract. In this regard, Simamora (2009) proposed that the principle of proportionality focused on the equilibrium of distributing obligations. In regard to proportionality, Ian McLennan (2001) gave an example of applying the principle of proportionality in *Atalanta* case, in which the legal regulation required one of the parties to guarantee the implementation of the contract, and when it was not well-implemented, the policy would charge them with penalty without considering whether the failure in implementing the contract was major or minor. In this case, the court asserted that the failure of performance had no correlation at all with the amount of penalty, and it must be considered as violating the principle of proportionality. Thus, the penalty charged should proportionally correspond to the fault (Simamora, 2009).

According to Agus Yudhi Hermoko (2011), the characteristics of the principle of proportionality in a contract are:

- a. Contract containing the principle of proportionality within is a contract with acknowledgement on equal rights, opportunities, and chances to each of the contractors to determine an equitable exchange for them. Equality does not mean

- "*equal result*" but more refers to the position of each party expecting "the equitability" on rights and function, the principle of equitability on rights;
- b. Lying on equitable rights, a contract with the principle of proportionality is a contract using the authorship of each contract as the basis to determine which substance is equitable and which one is not for them (the principle of authorship);
 - c. A contract with the principle of proportionality is a contract with capability to ensure the implementation of rights and proportionally distribute the obligations in simultaneous manner for all the contracting parties. Noted that equitability does not always mean that every individual should gain something with equal amount. In this context, it is possible to have different result for each party. The principle of proportional distribution over the rights and obligations to each of the contracting parties should point to a fair exchange (the principle of proportional distribution);
 - d. In terms of a disputed contract, the weight of evidence –the level of fault or other related issues- should be measured based on the principle of proportionality in order to get an elegant and win-win solution.

M. Yahya Hanifah (2015), argued that proportionality in providing evidence is relevant, given that, in legal studies, any reasonable evidence has never been found and obtained as the more logical and definite the evidence is in exact science. In relation to the weight of evidence, applying the principle of proportionality is helpful to justify the judgment of the intended issue, lying on a principle that judges are not allowed to do either bias (*principle of fair trial*) or partial bias (the principle of impartiality-no bias). Additionally, the judge is required to wisely dispart the weight of evidence toward the disputing parties in fair and proportional manner.

In this case, the principle of proportionality emphasizes that the measurement of fault of the disputing parties should be proportionally taken into account. Based on those all descriptions, some propositions dealing with related issues were proposed, including:

1. The legal relationship between doctor and patient in therapeutic agreement
2. The application of the principle of proportionality in therapeutic agreement

Research Method

The study of normative law was used, considering the exclusive character of the study itself which method is normative. This method was used to analyze the correlation of legal

regulations, jurisprudence, and contracts. Doctrinal study, however, was used to analyze the principle of law, the literature of law, along with scholars' views of law that have high qualification (doctrine) and comparison of law.

As this study is a normative research, *normative* and *conceptual* approaches were used. Statute approach was applied by examining the legislation and other related legal regulations on intended legal issue. It is a approach using legislation and regulation (Marzuki, 2011).

Results

1. The Legal Relationship Between Doctor and Patient in Therapeutic Contract

In Indonesia legislation, the relationship among the medical staff, hospital, dan patients are all set under several Acts. The legal relationship between patients and the medical staff is mentioned under Act No. 44/ 2009 about Hospital, Act No. 36/ 2009 about health, Act of Medical practice, and Act No. 8/ 1999 about Consumer Protection. The Acts of health do not explicitly define what medical staff are. However, based on Article 13 subsection (1) and (2) along with the explanation, it concludes that medical staff is doctor. Whereas, article 1 and 2 of medical practice have specifically define that "general doctor and dentist are doctors, specialized doctors, dentists, and specialized dentists graduated from general medical degree or dental degree, either domestic or abroad and acknowledged by the Republic of Indonesia as set under its legislation."

Two fundamental concerns on a doctor-patient relationship involve how doctors put patients' autonomy as individual, particularly in making medical decision and how they build the harmony through an effective communication. So far, doctors put themselves as the most versatile people as well as guardians who make medical decision, and thus, the patients' autonomy is lack of attention. This legal relationship lies on patients' trust toward their doctors and makes them willing to give their approval on certain medical treatment (*informed consent*). The approval to have medical treatment/informed consent is an admission or statement of agreement a patient gives independently, consciously, and rationally after having informed, valid, and accurate information from his doctors about his condition of illness along with the possible informed medical action (BPHN, 2010). Informed consent literally derives from "*informed*", indicating having information, and "*consent*", indicating an approval/agreement.

Therapeutic transactions include curative, preventive, rehabilitative, and promotive actions between a doctor and patient when the doctor agrees with the patient's request to cure his illness. Since then, the doctor should be responsible to his patient. Furthermore, therapeutic transaction is a reciprocal relationship between both parties having qualification to get engaged that compromises an object allowed. Article 1313 BW mentions that an agreement is a deed in which one or more individuals engage themselves with one or more other individuals. The agreement is between a doctor and patient in medical treatment, in which the patient requires particular expertise and skill of doctors to cure the patient.

This therapeutic agreement is classified into two types:

1. *Resultaatverbindelijk*, an engagement based on achievement or performance. The doctor may promise his performance to the patient, such as a dentist making artificial tooth, an orthopedic expert who makes foot protheses, a specialized cosmetic surgeon fixing nose or other parts of physical body. Furthermore, in Europa, surgery considered easy to predict the result is involved into *resultaatverbindelijk*, and the more complex surgery is involved into *inspanningverbindelijk*.
2. *Inspanningverbindelijk* or an agreement of effort/attempt/initiative is an engagement based on optimal effort/attempt/initiative to reach a result. The patient gives his "trust" to the doctor, and thus, the doctor should give his effort, attempt, and initiative as optimal as possible to cure the patient (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). Therefore, the doctor may promise or ensure the patient's recovery, and thus, in juridical *inspanningverbindelijk*, it shifts into *vermekaarverbindelijk* (Amels, 1991).

The term *Therapeutic*, which indicates a medical domain, is different from the term *therapy*, which means a medication (Koeswadiji, 1997). Therapeutic contract is an agreement between a doctor and patient, not only on medical context but also more extensive including diagnostic, preventive, rehabilitative, and promotive settings (Salim, 2006).

In Regulation of Minister of Health No. 290/MENKES/PER/HV/2008 about the consent to conduct a medical treatment, particularly in article 1 subsection (a) mentions that *informed consent* is an approval by a patient or his closed family after having a thorough information dealing with particular medical/dental treatment that will be applied to the patient. However, medical treatment mentioned in Article 1 subsection (b) is defined as a medical treatment which includes preventive, diagnostic, therapeutic, or rehabilitative effort by a doctor/dentist.

toward a patient. The explanation about medical action, at least, includes (article 7 subsection (1)):

1. Diagnosis and procedures of conducting medical treatment;
2. The purpose of the medical treatment;
3. Other possible alternatives along with its risk;
4. The possible risk and complication; and
5. The prognosis of treatment;
6. The cost estimation.

The explanation mentioned in article 7 should be thoroughly attributed with a comprehensive language or other ways that aim to facilitate the understanding. Additionally, patients should have chances to ask, since it is considered as a way to appreciate their autonomy as independent subjects of law, and, following J. Guwandi (1993), it includes:

1. Inherent risk over the treatment;
2. The likelihood of side effect;
3. Other alternatives, if so, besides the proposed treatment, and
4. The possible result of the treatment.

The contractual relationship between a patient and doctor is not started from on which the patient gets into the doctor's office as common people have assumed, nevertheless, it happens since the doctor express his willingness through either verbal or implied statement by posing an attitude of willingness, such as organizing registration, giving serial numbers, providing and recording the medical record of the patient, and so on. In short, therapeutic contract requires the doctor's willingness, and this is consistent with the coensual principle and the independence of making contract (Astuti, 2003).

According to the dynamics of social life, the system of paternalistic relationship between a doctor and patient has shifted into *partnership* or *patient-centered care*. basically, *partnership* is a treatment model oriented to meet the patient's needs and interest.

The patient has full authority over themselves. In this context, the patient is determinant for the medical treatment he may have. In basic setting, patients are free to receive or refuse the medical treatment that the doctor offers. Here, the doctor has an obligation to provide thorough informed information about the patient's medical diagnosis, therapy, the process of being sick, and the options of therapy along with its risks and the prognosis of the illness.

Through doctor-patient *partnership* in medical services, it may bring out a synergy relationship between a doctor and patient.

In order to reach the equitability and to maintain the relationship between doctor and patient, it needs an equal communication from both parties. That is, both doctor and patient have equitable rights to express their intention and expectation. This doctor-patient relationship is not "a relationship between superior and inferior." Neither *superior* nor *inferior* is within. Therefore, a doctor is not allowed to treat his patient as an object of his profession. The equitability of this relationship may significantly influence the process of information exchange between doctor and patient. Doctors are expected to provide chances for their patients to express and receive any informed information clearly and independently in order to create an effective and efficient communication. In addition to shift the doctors' paradigm, it needs socialization or education toward society to be intelligent patients. This is further expected to lift the patient's position to be equitable with the doctor. The Council of Indonesia's Medical Staff (2006) classified several types of doctors in terms of their medical treatment, especially to things influencing their communication with patients:

1. The doctor who is reluctant to answer their patients' questions. This type of doctors is considered non-cooperative. It is possible that some patients are difficult to trust the doctor. When the patient is willing to communicate with the doctor, in case of partnership, the patient should stay away from this type of doctors, thus, it needs other alternative doctors to be more communicative.
2. The doctor who is available to answer the patients' questions as long as they are asked. This type of doctors is commonly seen in a doctor-patient relationship in which the doctor is available for discussion with, for instance, high-educated patients. This type is likely to provide limited chances for the low-educated patients to ask. The doctor commonly assumes that the patients are lack in making question or understanding the explanation that may become influential for their recovery.
3. The doctor who is willing to thoroughly answer the patients' questions, to ask, and to provide any necessary information that corresponds to the purpose of the patients' health. This type of doctors is a depiction of the doctors' attitude that are expected to develop the notion of partnership in a relationship of doctor and patient. It concludes that this type is ideal for patients from all level, including from ones with limited or high education. This type of doctors is commonly more patient to listen to and capable to seek for information from their patients, as well as providing any

informed information the patients need to know. In addition, this type of doctors is capable to have empathy, and thus, the patients may give their whole trust toward the doctor for the sake of their recovery.

Communication in medical service basically refers to therapeutic communication. *Therapeutic*, in literal meaning, is an adjective linked to the art of medical treatment. Therapeutic, in this context, is identified as anything that facilitates a recovery, thus, therapeutic communication is a communication designed and conducted to help patients' recovery. It is a professional communication of medical staff (doctor).

Before giving their consent for any medical treatment, patients should get information about the necessary medical treatment they will have, however, it is riskful. An agreement of medical treatment should be signed by the patient or the patient's closest family and witnessed by, at least, a witness from the patient. Any information and explanation that should be provided in an agreement for medical treatment include:

1. Information should be provided, whether it is asked of not;
2. Information is carried out using particular medical terms that common people are difficult to understand;
3. Information is provided based on the level of patient's condition and education background;
4. Information should be thoroughly and honestly provided, unless the doctor thinks that the information may harm the patient's condition, or unless the patient refuses to see the information. In this case, the information is shared to the patient's closest family;
5. Information and explanation about the purpose and the prospect of successful results of medical treatment to be conducted;
6. Information and explanation about the procedures of medical treatment to be conducted;
7. Information and explanation about any possible risks and complications;
8. Information and explanation about any other alternative medical treatment along with the possible risks;
9. Information and explanation about the prognosis of the illness when a medical treatment is decided to conduct;

10. For any surgery or other invasive treatment, the information should be provided by the surgeon, or other doctors under the direction from the responsible doctor;
11. For any non-surgery or other non-invasive treatments, the information can be provided by other doctors or nurses under the direction of the liable doctor.

An obligation to provide information and explanation lies to the doctors who are authorized to conduct the medical treatment. The doctor must be liable to give necessary information and explanation. When the liable doctor is not available to give information, it may be represented by another doctor, but still, under the direction of the liable doctor.

Article 2 of the Regulation of Minister of Health No 290/Menkes/Ped/III/2008 firmly mentions that any medical treatment to be conducted to patients must have the patient's consent. The agreement can be written or oral after the patient had necessary information and explanation that deals with the medical treatment.

Following Amir and Hanifah (2008) there are two type of *Consent* (persetujuan):

- a. *Implied Consent*
 - 1) *Implied Consentive Consent*
 - 2) *Implied Emergency Consent*
- b. *Expressed Consent*, either written or oral

The relationship between doctor and patient in therapeutic transaction (medical contract).

The implementation of this provision is by providing information and attaining patient's consent to conduct a particular medical treatment, commonly called *informed consent*. Article 7 subsection (3) No 290/Menkes/Ped/III/2008 also mentions that the explanation of medical treatment, at least, includes:

1. Diagnosis and procedures of medical treatment;
2. The purpose of medical treatment to be conducted;
3. Other alternative treatments along with its risks;
4. Any possible risks and complications;
5. The prognosis of the medical treatment;
6. The cost estimation

2. The Application of the Principle of Proportionality in Therapeutic Contract

It is not easy to put the idealism of *informed consent* into the legal regulation of health, since each country has its own different tradition and history. In this current era of technology and the increasing development of medical and legal domains, the intensity of dialog and interaction between culture and nation has been engaged one another and may affect that when a country does not update their information, it may automatically be left behind scientific discussion, including medical and legal domains. The essence of informed consent may become a positive law in medical field in order to protect patients' rights and improve the doctors' professionalism (Ashut, 2012).

Since years ago, *informed consent* has been discussed and proposed in medical field. This idea, however, was not taken for granted by all parties. Thus, it caused debates, which led into a polarity -the parties who agreed to *informed consent* and the parties who not. Borsellino (2012) argued that, in Europe during 1980s and 1990s, a serious debate among medical practitioners and legal experts about *informed consent* occurred. Conservative parties argued that ones assuming that the relationship between doctor and patient was paternalistic will not sustain *informed consent* since they assumed that *informed consent* might make the relationship of doctor and patient more complicated. Furthermore, *informed consent* was assumed as one that cumbered the process of communication and interaction between doctor and patient. For instance, when a doctor inferred that the result of diagnosis required an immediate medical treatment for the sake of patient's life; however due to a long-winded process on behalf of *informed consent*, it might worsen the patient's condition, and even bring the patient into death since he was not immediately handled. The medical treatment that was supposed to be conducted was stopped since it waited for a deal of *informed consent* between doctor and patient.

They who disagree with *informed consent* assume that seeking for thorough information from the patient may take time, be complicated, and sometimes "expensive" due to some amount to be paid for the effectiveness of communicating the *informed consent*, and thus, it needs time and willingness from both parties to listen to each other (Wood, 2002).

Both doctor and patient are often stuck with their psychological situation which may bring them into disadvantageous condition, since the doctor feels that he has authority over what happen to patients, and the patient is considered as ones asking for help. These functions

This facts show that every patient is not always willing to provide information dealing with his family or relatives. Understanding and sharing this condition may avoid any misunderstanding between doctor and patient, and thus, the final decision in this process of communication will always be based on the ethical standard of medical treatment. Furthermore, Oonoch O'Neill from Newnham College in England is another scholar refuting the idea of *informed consent* by arguing that *informed consent* was only between doctor and patient with physiological and psychological maturity. However, the doctor sometimes has patients that seem immature or not having logical maturity (O'Neill, 2003).

Related to public policy in medical domain, O'Neill argued that *informed consent* might impede the enactment of regulation in medical field since the policy should be publicly applied and not personal/individual, while the *informed consent* should run personally. Essentially, the difference between doctor-patient relationship and other relationships lies on their juridical nature. The relationship is a kind of engagement (*verbinden*) with several characteristics, including: (1) consensual or agreement, both party -doctor and patient- agree to do medical treatment, and (2) fiduciary, the contractual relationship is based on a mutual trust, and thus, *informed consent* is considered as an engagement (Giwandi, 2003).

In addition to communication problem as previously described, other obstacles may exist as well. However, those all problems are not an excuse to put aside the communication between doctor and patient, since *informed consent* is a part of the patient's rights and the medical treatment by the doctor will depend on that process of communication, and thus, it has a legal implication.

The principle of proportionality is proposed to respond such inequitable relationship between doctor and patient and as the basis underlying both contracting parties. Some scholars (e.g., Paul Tillich, L. J. van Apeldoorn, J. van Kan, and J. H. Beekhuis) argued that justice is providing equal treatment on the same matters and providing different treatment based on the differences. Beauchamp and Bowie defined the criteria of proportional allotment. John's and Rawls' idea on "*justice as fairness*" that emphasizes on the principle of rights based on rationality, independence, and equality. P. S. Aljiah provided the basis of thinking on the process of proportionality, in relation to the role of contract, as the basis of fair exchanges in business field; that the transaction of the contracting parties should correspond to the proportion in what they want.

Peter Mahmud Marzuki (2006) argued that:

"The principle of proportionality with the term "equitable contract" along with the element of "justice" and "fairness." The term "equitability" shows an equitable and fair relationship. That is, the contractual relationship is basically held in proportional and fair manner. Referring to the principle of *aequitas praestans* – the principle that requires a guarantee of equitability- and the tenet of *futurum premium* –legal-based propriety, it is undeniable that the equality of both parties does never exist. Paradoxically, the contracting parties are likely to have unequal condition on which they are engaged in a contract. The inequality, however, may not be used by the dominant party to unproportionally impose their interest toward the minor. In this context, the principle of proportionality refers to *equitability*.

Following those arguments, Hernoko (2011) argued that the principle of proportionality basically referred to the implementation of a doctrine "justice in having contract," revising the implementation of "independence in having contract", and in some cases, it might cause injustice.

Applying the principle of proportionality in contracts of profit-oriented commercial business, in case of governmental good and service procurement, the function of this principle shows a functional character with "operational and implementative" nature, aimed to realize the parties' needs (Isaeni, 2011). According to Hernoko (2011), the functions of the principle of proportionality both in the process of constructing and implementing a commercial business contract are as follow:

- a. In pre-contract, the principle of proportionality gives chances for negotiation to do right-and-obligation exchanges in fair manner. Thus, it is unproportional and unacceptable to do negotiation with bad-faith;
- b. In making a contract, the principle of proportionality ensure the equitability of rights and the independence to fairly determine/set the proportion of rights and obligations for both contracting parties;
- c. In implementing a contract, the principle of proportionality ensure the realization of rights and obligation exchanges based on the predetermined consensus;
- d. In case of failure in implementing a contract, it should be seen proportionally whether the failure is a fundamental breach that may harm the major

- implementation of a contract or a kind of trivial breach (minor important). Thus, the assessment through the principle of proportionality is crucial to determine the failure of a contract, and one of the contracting parties should not misuse this condition by taking benefit from the clause of a fail contract to solely gain profit or harm another party.
- e. Even in a disputed contract, the principle of proportionality is likely to be used to set the proportion of fault as the attempt to solve the dispute based on the principle of proportionality

According to the concept of proportionality as described above, the archetype of a doctor-patient relationship is proportional; the patient is considered as one that needs particular skills and expertise, and it is impossible for a doctor to have equal function with another doctor having particular skill and expertise. These proportional fractions are also used to correct the archetype of a contractual relationship, particularly to doctor-patient relationships that should be proportional.

Conclusion

The archetype of a paternalistic relationship between doctor and patient has shifted into *partnership* or *patient-centered care* relationship. Basically, the archetype of *partnership* is a medical treatment model aimed to meet the needs and interests of autonomous patients. This pattern is horizontal-contractual which function has shifted from an equal relationship to a proportional-contractual relationship. This pattern of proportional-contractual relationship indicates that the parties are unequal due to the doctor's skill and expertise. The condition of doctor and patient is proportional. This doctrine is also used to correct the pattern of contractual relationship, particularly to doctor-patient relationships that should be proportional.

References

- Asiuti, E. Kusumah, (2003) *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Adilis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amelin, Fred, (1991), *Karma Sebelum Hukum Kedokteran*, Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2010), *Hubungan Tenaga Medik, Pemah Sakit dan Pasien*, Laporan Penelitian.
- Budianto, Agus, 2009, Karma Malpraktik, Antara Persegiangan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Medicinus, 3(1) 33-42.
- Duniry Wiradharma, Danny, 1995, *Penumbuh Kultih Hukum Kedokteran*, Banarupa Aksara, Jakarta.

- Daniel E, et.al, (2012) "Informed consent for clinical treatment" in Canadian Medical Association, p.1 (<http://www.cmaj.ca/content/184/5/S33.full>) accessed on 4th September 2017.
- Eudang Kusuma Astuti, E.Kusuma, (2012) "Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Pelayanan Media"<http://ejournal.unim.ac.id/index.php/legality/article/view/292/104> accessed on 20th August 2017.
- Hanafiah, M.Jusuf and Amir Amri, 1999. Etika Kedokteran & Hukum Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Guwundi, J. 1995. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gewandi I.(2007). *Dokter, Power dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harmien Hadati Koewadji, H.Hadati, [1993]. *Hukum Kedokteran di Dalam Internasional*, Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta.
- Hernoko, A. Yusfa, (2011). *Hukum Perjayaan, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kancaria, Jakarta.
- Jusuf Hanafiah, Jusuf, and Amir, Amri, (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, ECU, Jakarta.
- Komit Kedokteran Indonesia, (2006). *Kemiriam Hubungan Dokter-Pasien*, Komit Kedokteran Indonesia (Indonesian Medical Council), Jakarta.
- Kerbala,Husien, 1993. Segi-Segi Etis dan Yurisdic Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media, 2005.
- Nasution, B. John, (1999) Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oxora O'Neill,(2003). *Some Limits of Informed Consent* in, *Journal of Medical Ethics*, Cambridge University, 29(1)4-7.
- Patrizia Borsellino,Patrizia, (2012). *Informed Consent Some Philosophical-Legal Concerns in Solute e Società Journal*, X-n 3/17-41.
- Salim, (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak di Era KTTI Perdamaian Rajawali Press*, Jakarta.
- Schloendorff v. Society of New York Hospitals LEXIS 1028 C.F.R. 1914. *Mary E. Schloendorff, Appellant, v. The Society of the New York Hospital Respondent*. Retrieved December 7, 2008, h. 1. Accessed on 3rd September 2017 from <http://wings.buffalo.edu/faculty/research/bioethics/schloendorff.html>.
- Supriadi, W. Chandra, 2001. Hukum Kedokteran, Macdar Maju, Bandung.
- Simamora,J.Sugih, (2009). *Hukum Perjayaan Prinsip Hukum Kontrat Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Lakshang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sockarto, S. 1989. *Hukum dan Kewajiban Pasien*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- U.S. Government Printing Office (Vol. 2) Washington, D.C. 1949, "Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,181-182.
- Wood, R. E., (2002). *The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences*, Cambridge University Press, New York.

Legal Act

- The Constitution 1945
- Act No. 8/ 1999 on Consumer Protection
- Act No. 39/ 1999 on Human Rights
- Act No. 44/ 1999 on Hospital
- Act No. 29/ 2004 on Medical Practice

Act No. 12/2005 on the Legitimation of International Covenant on Civil and Political Rights
Act No. 36/2009 on Health

The Regulation of Minister of Health of the Republic of Indonesia No.
290/Menkes/Per/I/2008 about the consent of medical treatment

Step 5: Completing the Submission

[Home](#) > [Submit a Manuscript](#) > Step 5: Completing the Submission

RLJ, Russian Law Journal

Log In | Register | Help

Home | About | Submissions | Instructions | Manuscripts | Publications | The Authors | Author Guidelines

Submit a Manuscript

Step 5: Completing the Submission

Step 5: Completing the Submission

Submit a Manuscript | Instructions | New Submissions

Step 5: Completing the Submission

In this step, you will complete your submission by adding supplementary files, a submission letter, and selecting your manuscript's classification. Please remember that each manuscript needs an abstract, keywords, and up to 100 words for the table of contents along with a 200-word summary or brief introduction to the journal editor. Thank you for your interest in publishing with Russian Law Journal.

File Summary

#	File Name	Type	File Size	Date Submitted
1	RLJ-Submissions-Instructions-For-Authors.pdf	PDF	10 KB	12-10
2	RLJ-Submissions-Instructions-For-Authors.pdf	PDF	10 KB	12-10

CALL FOR PAPERS

The screenshot shows the homepage of the Russian Law Journal (RLJ). The header features the journal's name "RLJ Russian Law Journal" with a large stylized "L" and "J". Below the header is a navigation bar with links for Home, About, User Guide, Search, Archives, Subscriptions, Instructions, Author Information, and Review Policies. To the right of the navigation bar are two circular icons: one with a white arrow pointing up and another with a globe. The main content area includes sections for Active Submissions, Recent Submissions, and Recent Issues. A sidebar on the left contains a search bar and a list of recent issues. At the bottom, there are links for RSS feeds and social media sharing.

The screenshot shows the homepage of the Russian Law Journal (RLJ). The header features the RLJ logo and the text "Russian Law Journal". Below the header is a search bar with placeholder text "Search journal articles, authors, or subjects". A sidebar on the left contains links for "Home", "About", "User Guide", "Search", "Archives", "Author Instructions", "Correspondence", "Our Authors", and "Special Issues". On the right side, there are two circular icons: one with a cross and another with a gavel. At the bottom, there is a "Submit a Manuscript" button and a "Search" button.